

**PRAKTIK PEMBERIAN BONUS PADA PRODUK GIRO WADI'AH  
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA  
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

**JAMILAH**  
**NIM : 1604110050**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
TAHUN 2020 M / 1442 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL** : **PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**:PRAKTIK PEMBERIAN BONUS PADA PRODUK**  
**GIRO WADIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI**  
**CABANG PALANGKA RAYA DITINJAU DALAM**  
**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**NAMA** : JAMILAH  
**NIM** : 1604110050  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
**JURUSAN** : EKONOMI ISLAM  
**PROGRAM STUDI** : PERBANKAN SYARIAH  
**JENJANG** : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 25 September 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Enriko Tedja Sukmana, S.Th.L.,M.SI.

NIP. 198403212011011012

Muhammad Riza Hafizi, SE., M.Sc.

NIP. 198806172019031006

Mengetahui

Dekan Fakultas

Ketua Jurusan

Ekonomi dan Bisnis Islam

Ekonomi Islam

Dr. Sabian Utsman, S. H., M.Si.

NIP. 196311091992031004

Enriko Tedja Sukmana, S.Th.L.,M.SI.

NIP. 198403212011011012

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Jamilah**

Palangka Raya, 25 September 2020

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
**FEBI IAIN Palangka Raya**  
di-

Palangka Raya

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari :

Nama : **JAMILAH**  
NIM : **1604110050**


Judul : **PRAKTIK PEMBERIAN BONUS PADA PRODUK  
GIRO WADIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG PALANGKA RAYA DITINJAU DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka  
Raya. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatu*

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Enriko Tedja Sukmana, S.Th.L.M.SI. Muhammad Riza Hafzi, SE., M.Sc.  
NIP. 198403212011011012 NIP. 198806172019031006

## LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK PEMBERIAN BONUS PADA PRODUK GIRO WADIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** oleh Jamilah NIM : 160 411 0050 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 25 September 2020


Palangka Raya, 25 September 2020

#### Tim Penguji

1. Jelita, M.SI  
Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Svarifuddin, M.Ag  
Penguji Utama/I (.....)
3. Enriko Tedja Sukmana, M.SI  
Penguji II (.....)
4. Muhammad Riza Hafizi, M.Sc  
Sekretaris Sidang (.....)

Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam,

  
Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si

NIP. 19631109 199203 1 004

**PRAKTIK PEMBERIAN BONUS PADA PRODUK GIRO WADI'AH  
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA  
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**ABSTRAK**  
**Oleh JAMILAH**

Akad *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, pada dasarnya adalah akad *wadi'ah* (titipan) yang secara teori penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan imbalan/keuntungan sebelumnya kepada pemegang rekening *wadi'ah* (nasabah). Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya memberikan keuntungan berupa bonus setiap bulannya kepada nasabah giro sebagaimana yang tertera sebelumnya pada laman *website* Bank Syariah Mandiri yaitu “bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri”. Rumusan masalah dalam penelitian ialah: (1) Bagaimana praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya?(2) Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktik pemberian bonus dalam produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah dua orang staf Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dan dua orang nasabah. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. *Pertama*, bonus tidak diperjanjikan dalam akad, jadi bonus juga tidak dapat diberikan jika pendapatan bank mengalami penurunan. Bonus diberikan tergantung keuntungan yang diperoleh bank setiap bulannya dan bonus diberikan berdasarkan kebijakan Bank Syariah Mandiri. *Kedua*, pernyataan pemberian bonus melalui laman *website* Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bentuk dari promosi yang digunakan Bank Syariah Mandiri dapat dibenarkan, hanya saja jika pemberian bonus menjadi bagian dari persyaratan yang dapat mengarahkan pada praktik riba terselubung dan akan menjadi kelaziman (kebiasaan *'urf*) karena terus menerus dilakukan, maka pemberian bonus tersebut dapat menjadi kesalahan yang sebaiknya harus di telaah ulang oleh pihak Bank Syariah Mandiri.

Kata kunci: *Praktik Pemberian bonus, produk giro wadi'ah, bank syariah, ekonomi Islam*

# **THE PRACTICE OF GIVING BONUS TO WADI'AH CURRENT ACCOUNTS AT BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH OF PALANGKA RAYA FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE**

**ABSTRACT**  
**By JAMILAH**

*The wadi'ah yad dhamanah contract that is applied to current accounts at the Palangka Raya Branch of Bank Syariah Mandiri, is basically a wadi'ah (deposit) contract, which theoretically does not allow the recipient of the deposit (bank) to declare the previous reward or benefit to the wadi'ah account holder (customer). Bank Syariah Mandiri, Palangka Raya Branch provides benefits in the form of bonus every month to current accounts as previously stated on the Bank Syariah Mandiri website, namely "monthly bonus given in accordance with Bank Syariah Mandiri policies". The formulation of the problems in this research are: (1) What is the practice of giving bonus to current accounts at Bank Syariah Mandiri Branch of Palangka Raya? (2) What is the Islamic economic perspective on the practice of giving bonus to wadi'ah current account products at Bank Syariah Mandiri Palangka Raya Branch? The purpose of this study was to determine the practice of giving bonus to wadi'ah current account products at the Palangka Raya branch of Bank Syariah Mandiri from an Islamic economic perspective.*

*This research is a field research using qualitative research methods. The approach in this research is descriptive qualitative. The subjects of this study were two staff of Bank Syariah Mandiri Branch of Palangka Raya and two customers. Data collection techniques by observation, interviews and documentation. The data validation technique uses source triangulation by collecting data and information from a variety of different sources.*

*The results of this study indicate that the practice of giving bonus to wadi'ah current account at Bank Syariah Mandiri Palangka Raya branch is in accordance with the Islamic economic perspective. First, bonus are not agreed upon in the contract, so bonus cannot also be given if bank income has decreased. The bonus is given depending on the profit the bank gets every month. Bonus are given based on Bank Syariah Mandiri policies. Second, the statement of giving bonus through the Bank Syariah Mandiri website is a form of promotion used by Bank Syariah Mandiri that can be justified, it's just that if bonus are part of the requirements that can lead to the practice of hidden usury and will become the norm (urf habit) because it is continuously being done, then giving this bonus can be a mistake which should be reviewed by Bank Syariah Mandiri.*

*Key words: practice of giving bonus, wadi'ah current account, Islamic banks, Islamic economic,*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum, Wr.Wb*

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBERIAN BONUS PADA PRODUK GIRO WADI’AH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si. yang memegang jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak-bapak Wakil Dekan yaitu Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik. Bapak Ali Sadikin, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Serta Bapak Dr. Imam Qalyubi, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I.,M.SI., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan sebagai Dosen Pembimbing I terimakasih banyak atas semua bimbingan yang telah diberikan dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan penjelasan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Bapak Muhammad Riza Hafizi, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II terimakasih banyak atas semua bimbingan yang telah diberikan dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan penjelasan dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Jelita, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama berkuliah di IAIN Palangka Raya, yang senantiasa membimbing dan memberikan banyak pengalaman dan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan staf Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya khususnya Program Studi Perbankan Syariah terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga untuk dapat membagi ilmunya.
8. Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini sehingga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
9. Ayah dan ibu penulis yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu mendoakan keberhasilan penulis dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Palangka Raya, 25 September 2020

Penulis

Jamilah

NIM.1604110050



## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamilah  
Nim : 1604110050  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan  
Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Praktik Pemberian Bonus Pada Produk Giro Wadi’ah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**” adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 25 September 2020  
Yang Membuat Pernyataan,

  
JAMILAH  
NIM. 160 411 0050

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ  
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

(QS. Al-Baqarah (2) : 278-279)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT. dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Untuh ayah saya H.Gazali dan ibu saya Hj. Norliana tercinta yang selalu memberikan doa restu dan pengorbanan segalanya demi tercapainya cita-cita anaknya. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya Allah.
- ❖ Kembaranku Jakirah,S.Pd., Sahabatku Nilam Pratiwi Putri, S.E, dan Eni Rahmawati, S.E serta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan motivasi saya dapat menyelesaikan pendidikan saya.
- ❖ Semua dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menginspirasi saya menjadi seseorang yang lebih baik dan memberikan wawasan selama perkuliahan.
- ❖ Teman-Teman Seperjuangan PBS A, dengan semua kenangan yang kita ukir selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya, semoga semua ini menjadikan kita sebuah keluarga dan selalu terjalin silaturahmi diantara kita semua. Amin.
- ❖ Untuk kampus ku tercinta IAIN Palangka Raya, terima kasih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṡā'</i>	Ṡ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	A postrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

**D. Vokal pendek**

__ َ __	Fathah	Ditulis	A
__ ِ __	Kasrah	Ditulis	I
__ ُ __	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawumati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan a postrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

### H. Kata sandang Alif + Lām

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السما	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Batasan Masalah .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teoritik.....	19
1. Teori Akad <i>Wadi'ah</i> .....	19
2. Teori Giro <i>Wadi'ah</i> .....	25
3. Teori Perbankan Syariah.....	32
4. Teori Ekonomi Islam .....	37
5. Teori Promosi.....	41



6. Konsep Pemberian Hadiah dalam Akad <i>Wadi'ah</i> di Bank Syariah.....	43
C. Kerangka Pikir .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	53
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
E. Pengabsahan Data.....	59
F. Analisis Data.....	60
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
B. Penyajian Data.....	76
C. Analisis Data.....	93
1. Praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. ....	93
2. Perspektif ekonomi Islam terhadap praktik pemberian bonus dalam produk giro <i>wadi'ah</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. ....	103
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia .....	4
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	18



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir ..... 52



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Pedoman Wawancara

LAMPIRAN II : Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan dari tahun ke tahun sangatlah pesat. Salah satu perkembangan perbankan adalah lahirnya bank syariah. Hadirnya perbankan syariah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip dalam perbankan syariah sangat penting sebagai dasar yang dapat dijadikan pokok berpikir terkait pondasi muamalah dan segala transaksi di dalam dunia perbankan syariah.<sup>1</sup>

Konsepsi ekonomi Islam mengacu pada syariah yang menjadi aturan agama Islam, sebab setiap perbuatan manusia termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus terikat hukum syara. Perkembangan perbankan syariah pada dasarnya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi Islam.<sup>2</sup>

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas investasi atau jual beli, serta memberikan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah melakukan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Pada saat ini keuangan perbankan *modern* telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri,

---

<sup>1</sup>Supriadi, Ismawati, *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah*, Jurnal, Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No.1, April 2020, h. 42

<sup>2</sup>Tira Nur Fitria, *Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurnal, Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.2, No.3, November 2016, h.39

melainkan dengan dana orang lain/DPK (Dana Pihak Ketiga), baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).<sup>3</sup>

Bank syariah mempunyai teknik sendiri dalam penghimpunan dana masyarakat yang di antaranya dapat dimasukkan produk-produk bank konvensional yang salah satunya adalah giro. Pada praktiknya giro pada perbankan syariah mayoritas menggunakan akad *wadi'ah*, karena merupakan dana murah, dan bank tidak menjanjikan keuntungan. Selain itu, bank syariah menggunakan produk tersebut karena memiliki daya tarik berupa cek sebagai alat pembayaran, nasabah menggunakan giro *wadi'ah* pada umumnya karena *feature*-nya yang bisa diambil sewaktu-waktu, dan hal tersebut merupakan *bargaining power*-nya serta masih diperlukan pasar.<sup>4</sup>

Akad *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.<sup>5</sup>

Pola akad *wadi'ah* yang paling banyak diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, begitu pula yang diterapkan pada produk giro bank syariah karena dengan pola tersebut, memungkinkan bagi bank syariah untuk memanfaatkan

---

<sup>3</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet 4, Jakarta:Pustaka Alvabet, 2006, h. 2-3

<sup>4</sup>Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Cet 1, 2017, h. 89-90

<sup>5</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014, h. 204

dana yang dihimpun untuk kegiatan produktif. Sehingga pola yang diterapkan pada produk giro perbankan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah*.<sup>6</sup>

Pada aktivitas perekonomian *modern*, penerima simpanan tidak mungkin meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu, karena itu ia harus meminta izin dari si pemilik titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Konsekuensi *yad adh-dhamanah*, yaitu semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Walaupun demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus.<sup>7</sup>

Terdapatnya bonus *wadi'ah* diharapkan dapat menarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Semakin tinggi insentif bonusnya maka kinerja dari bank semakin membaik. Sehingga, asumsinya tentang tinggi rendahnya bonus ini dapat menggambarkan kinerja keuangan perbankan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, h. 90

<sup>7</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, h. 204-205

<sup>8</sup>Nurul Huda Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Pustaka Media Group, 2010, h. 298-299

Berdasarkan laporan keuangan yang dilihat dalam jutaan rupiah pada akun liabilitas masing-masing bank syariah di Indonesia. Berikut jumlah simpanan dana giro *wadi'ah* pada tahun 2018 dan pada tahun 2019

Tabel 1.1

## Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia

<b>BANK MUAMALAT INDONESIA</b>	<b>DESEMBER 2018</b>	<b>DESEMBER 2019</b>
	<b>Rp. 2.451.966.</b>	<b>Rp. 2.531.703.<sup>9</sup></b>
<b>BANK BRI SYARIAH</b>	<b>DESEMBER 2018</b>	<b>DESEMBER 2019</b>
	<b>Rp. 2.279.236.</b>	<b>Rp. 2.029.898.<sup>10</sup></b>
<b>BANK BNI SYARIAH</b>	<b>DESEMBER 2018</b>	<b>DESEMBER 2019</b>
	<b>Rp. 2.352.895.</b>	<b>Rp. 2.888.042.<sup>11</sup></b>
<b>BANK SYARIAH MANDIRI</b>	<b>DESEMBER 2018</b>	<b>DESEMBER 2019</b>
	<b>Rp. 8.704.173.</b>	<b>Rp. 11.510.301.<sup>12</sup></b>

Sumber : Berdasarkan laporan keuangan masing-masing Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan laporan keuangan diatas Bank Syariah Mandiri memiliki simpanan dana *wadi'ah* dalam bentuk giro lebih banyak dibandingkan dengan tiga bank syariah sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi, di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya memiliki produk giro dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Pada praktiknya nasabah, bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah Mandiri untuk menggunakan dan

<sup>9</sup>Diakses pada tanggal 05 Juli 2020 dari Laporan Keuangan Bank Muamalat <https://www.bankmuamalat.co.id/laporan-bulanan> Pukul 13:30, h.1

<sup>10</sup>Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 dari Laporan Keuangan Bank BRI Syariah <https://www.brisyariah.co.id/LaporanKeuangan> Pukul 13:30, h.1

<sup>11</sup>Diakses pada tanggal 05 Juli 2020 dari Laporan Keuangan Bank BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/laporankeuanganbulanan> Pukul 13:30, h.1

<sup>12</sup>Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 dari Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri <https://www.mandirisyariah.co.id/laporan-keuangan/laporan-bulanan> Pukul 13:30, h.1



memanfaatkan dana titipannya, sedangkan Bank Syariah Mandiri sebagai pihak yang dititipi dana atau uang titipan. Bank Syariah Mandiri dapat menggunakan dana titipan tersebut atas izin nasabah untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Bank Syariah Mandiri dapat memberikan hasil keuntungan tersebut kepada nasabah dalam bentuk bonus bulanan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri. Produk giro yang tersedia di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ada BSM Giro, BSM Giro Valas, BSM Giro Singapore, dan BSM Giro Euro. Nasabah giro dapat menarik dananya kapan saja dibutuhkan dengan fasilitas penarikan berupa cek/bilyet giro. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya sendiri telah menarik 46 nasabah giro yang kebanyakan nasabah menggunakan produk BSM Giro.<sup>13</sup>

Melalui laman *website* Bank Syariah Mandiri dijelaskan bahwa BSM Giro merupakan salah satu produk giro yang dimiliki Bank Syariah Mandiri sebagai sarana penyimpanan dana nasabah dalam bentuk mata uang Rupiah yang memudahkan transaksi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Keuntungan dari BSM Giro dana simpanan aman dan tersedia setiap saat, transaksi lebih mudah dengan menggunakan cek/bilyet giro, serta mendapatkan bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Wawancara dan Observasi tentang produk giro dengan *B.P.S Customer Service* Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 21 Oktober 2019 pukul 16:28

<sup>14</sup>Diakses Pada tanggal 27 Desember 2019 dari Laman *Website* BSM Giro <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/giro/bsm-giro> Pukul 19:40

Secara teori, penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*.<sup>15</sup>

Produk titipan tidak diperbolehkan semacam janji tentang pemberian bonus di awal, baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>16</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akad *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, pada dasarnya adalah akad *wadi'ah* (titipan) yang secara teori penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan imbalan atau keuntungan di awal baik secara tertulis maupun secara lisan kepada pemegang rekening *wadi'ah* (nasabah).

Pada praktiknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya memberikan imbalan atau keuntungan berupa bonus setiap bulannya kepada nasabah giro sebagaimana yang tertera sebelumnya pada laman *website* Bank Syariah Mandiri yaitu “bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri.”<sup>17</sup>

Perbedaan yang terjadi antara teori dan praktiknya mengenai penerapan akad *wadi'ah* dalam pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dapat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Peneliti melihat bahwa perlu adanya penjelasan lebih detail terkait

---

<sup>15</sup>Any Widayatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3, No.1. 2013, h. 7

<sup>16</sup>Bambang Murdadi, *Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah Pada Produk Bank Syariah*, Jurnal Maksimum Vol.5 No.1 September 2015-Februari 2016, h. 68

<sup>17</sup>Wawancara dengan A.S Branch Operation & Service Manager di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 18 Juni 2020 pukul 16:15

praktik pemberian bonus di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya apakah telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Agar nantinya masyarakat lebih jelas dan benar-benar memahami bagaimana praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

Berdasarkan hasil penjelasan dari wawancara dan observasi diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul tentang **“Praktik Pemberian Bonus Pada Produk Giro Wadi’ah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktik pemberian bonus dalam produk giro *wadi’ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam pada pemberian bonus dalam produk giro *wadi’ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

#### **D. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya
2. Perspektif ekonomi Islam dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUIXII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya adalah memberikan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas institusi atau perusahaan dalam meningkatkan perekonomian umat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang Praktik

Pemberian Bonus Pada Produk Giro *Wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penyusunan dan pembahasan yang terdiri dari lima bab dimana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Kajian Pustaka yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teoritik yang berisi uraian tentang teori akad *wadi'ah*, teori giro *wadi'ah*, teori perbankan syariah, teori ekonomi Islam, teori promosi dan konsep hadiah dalam akad *wadi'ah* di Bank Syariah.

BAB III adalah Metode Penelitian yang berisi uraian tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV adalah Gambaran Umum dan Hasil Penelitian yang berisi uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian. Hasil penelitian yang berisi penyajian data, dan analisis data.

BAB V adalah Penutup yang berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti beberapa peneliti yang sudah ada sebelumnya, mengenai praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam, secara umum adapun penelitian tersebut diantaranya :

Pertama, Lina Novianita, tahun 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sumber data primer dalam penelitian ini merupakan wawancara dengan pihak KSPPS Hudatama Semarang. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa produk simpanan sahabat pada akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dipraktekkan oleh KSPPS Hudatama Semarang sudah memenuhi rukun dan syarat- syarat *wadi'ah yad dhamanah*. Sedangkan pemberian bonus pada setiap bulannya belum sesuai karena dalam fatwa DSN Nomor DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 bonus tidak boleh disyaratkan di awal. Adapun prakteknya bonus yang diberikan sudah

ditentukan di awal berdasarkan jumlah saldo terakhir yaitu setara dengan 5%. Pemberian bonus seharusnya diberikan secara sukarela oleh pihak koperasi.<sup>18</sup>

Hubungan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan mengenai praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* yang juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitiannya.

Kedua, Rika Marnis, tahun 2011, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melakukan penelitian dengan judul “Prinsip *Wadi'ah* dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif/kualitatif yaitu: setelah semua data dikumpulkan maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penerapan pada produk tabunganku di PT. BNI Syariah Pekanbaru sangat membantu dan mendorong masyarakat dalam menabung. Adanya produk tabunganku pada PT BNI. Syari'ah Cabang pekanbaru, masyarakat tertarik untuk menabung karena Produk tabunganku PT. BNI Syariah sesuai dengan syariah Islam. Adapun tujuan ekonomi islam terhadap tabunganku ini adalah baik, karena didalam produk tabunganku terdapat unsur tolong menolong antara pihak bank dengan nasabah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Lina Novianita “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)*”, (Skripsi) Semarang, 2017, h.vii

<sup>19</sup>Rika Marnis, “*Prinsip Wadi'ah dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru*”, (Skripsi), Riau, 2011, h.62

Hubungan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan mengenai akad *wadi'ah* di bank syariah yang juga menggunakan analisis dengan metode deskriptif dalam penelitiannya.

Ketiga, Syamsul Ma'arif, tahun 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Faedah BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa mekanisme pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* pada produk Tabungan Faedah BriSyariah iB KCP Buah Batu Bandung telah memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah* tetapi dalam hal ini kondisi hadiah dan bonus telah berbeda dengan konsep *wadi'ah* dalam muamalah yang bersifat akad *tabarru'* atau akad kebaikan. Dilihat dari harmonisasi fatwa DSN tentang ketentuan umum tabungan *wadi'ah* bagian ketiga, yakni tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank, maka terdapat kontradiktif pada produk Tabungan Faedah BriSyariah iB yang menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah*. Pada produk tersebut hadiah yang akan nasabah dapatkan secara jelas disyaratkan di muka dengan cara mengendapkan sejumlah dana dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk penabung di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung khususnya pada produk Tabungan Faedah BriSyariah iB. Program hadiah langsung berlaku bagi nasabah yang melakukan pembuatan buku baru maupun setoran lanjutan,



dengan syarat minimal membuka rekening baru sejumlah 100 juta rupiah dan bersedia diblokir selama 3 bulan. Apabila nasabah menginginkan menarik dananya sebelum komitmen pengendapan dana berakhir, maka rekening nasabah akan didebet sebesar nilai hadiah barang yang telah diterima dengan kepastian nasabah tetap mendapatkan bonus tabungan bulanan sekitar 2 persen (2%) khususnya nasabah tabungan Faedah BriSyariah iB yang menggunakan akad *wadi'ah*.<sup>20</sup>

Hubungan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan mengenai penerapan akad *wadi'ah* di bank syariah yang juga menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penelitiannya.

Keempat, Ida Febria Ningrum, tahun 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang telah melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik". Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus pada objek penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut bahwa implementasi Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal, diawal calon anggota melaksanakan pembukaan tabungan dan bisa memilih paket setoran sesuai keinginan setiap calon anggota Tabungan Kurban. Analisis

---

<sup>20</sup>Syamsul Ma'arif, "Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Faedah BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung", (Skripsi), Bandung, 2014, h. ii

penggunaan akad pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal menggunakan akad *wadi'ah*, yakni memiliki jangka waktu dalam pengambilan yaitu pada saat menjelang Idul Adha atau hari raya kurban. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal, penulis menyimpulkan bahwa implementasi Tabungan Kurban sudah sesuai prosedur yang berlaku di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal, dan analisis akad *wadi'ah* pada produk tabungan yaitu titipan murni yang bisa diambil sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta terdapat bonus dari kesepakatan antara pihak lembaga dengan nasabah, yakni 60% lembaga dan 40% nasabah.<sup>21</sup>

Hubungan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan mengenai penerapan akad *wadi'ah* di bank syariah yang juga menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penelitiannya.

Kelima, Authar Fahmi, tahun 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota di KJKS Nusa Indah Cepiring”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini menghasilkan beberapa hasil penelitian diantaranya adalah produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan) produk penghimpunan dana yang dalam

---

<sup>21</sup>Ida Febria Ningrum, "Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik" (Skripsi) Surabaya, 2018, h. v

praktiknya menggunakan akad *wadi'ah*. Produk tersebut berbeda dengan produk simpanan pada umumnya karena merupakan kombinasi dari produk simpanan dengan hadiah. Pada produk Si Tampan tersebut anggota tidak memperoleh bagi hasil, tetapi memperoleh undian berhadiah disetiap bulan selama satu periode yakni 40 bulan. Penerapan akad dalam produk Simpanan Tabungan Masa Depan sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Bukti kesyariahan tersebut melalui penitipan anggota kepada kolektor dan kemudian para kolektor tersebut menyerahkan penitipan uang tersebut kepada pihak KJKS. Di KJKS Nusa Indah dana dikelola melalui pembiayaan yang mendapatkan bagi hasil. Dari pendapatan tersebut KJKS memberikan bonus kepada anggotanya setiap bulan dan bonus di akhir pengembalian uang tersebut.<sup>22</sup>

Hubungan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan mengenai penerapan akad *wadi'ah* di bank syariah yang juga menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penelitiannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti paparkan dapat ditarik beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah penelitian yang memiliki keterkaitan dalam teori tentang akad *wadi'ah* dan teori praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah*. Perbedaannya adalah pada aspek pembahasan produk penghimpunan dana *wadi'ah*. Pada penelitian terdahulu lebih menjelaskan terkait praktik pemberian bonus dari segi hukum Islam dan juga penerapan akad *wadi'ah* pada produk penghimpunan dana *wadi'ah* yaitu

---

<sup>22</sup>Authar Fahmi, "Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota di KJKS Nusa Indah Cepiring" (Skripsi) Semarang, 2015, h. vii

tabungan *wadi'ah* yang ada di bank syariah. Seperti yang telah diketahui bahwa penerapan akad *wadi'ah* di bank syariah tidak hanya pada produk tabungan, tetapi juga pada produk giro. Berdasarkan hasil observasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk gironya. Giro merupakan simpanan yang dibutuhkan nasabah untuk mempermudah pembayaran dalam transaksi usahanya, produk giro ini diutamakan untuk nasabah yang mempunyai usaha. Simpanan dalam bentuk giro membantu nasabah untuk menyimpan uangnya dengan jumlah yang cukup besar, nasabah dapat melakukan pembayaran dengan jumlah dana yang lebih besar yang tidak bisa jika menggunakan tabungan, maka memiliki produk giro pilihan yang tepat bagi nasabah, tersedianya fasilitas pembayaran seperti cek/bilyet giro transaksi usaha nasabah lebih lancar dan lebih mudah. Selain itu, nasabah giro juga mendapatkan bonus bulanan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri. Hal inilah yang menjadikan peneliti memilih pada produk giro sebagai aspek pembahasan.

Penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya pada dasarnya adalah akad *wadi'ah* (titipan) yang secara teori, penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan imbalan atau keuntungan sebelumnya kepada pemegang rekening *wadi'ah* (nasabah). Pada praktiknya, di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya memberikan bonus setiap bulan kepada nasabah giro sebagaimana yang tertera sebelumnya pada laman *website* Bank Syariah Mandiri yaitu “bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri”.

Perbedaan yang terjadi antara teori dan praktiknya mengenai penerapan akad *wadi'ah* dalam pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dapat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Maka dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

Agar lebih mudah dipahami peneliti membuat tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dalam tabel 2.1



Tabel 2.1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Lina Novianita “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi’ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)”(2017).	Teori tentang bonus, teori akad <i>wadi’ah</i> dan menggunakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	Praktek bonus belum sesuai karena dalam fatwa DSN MUI bonus karena sudah ditentukan di awal berdasarkan jumlah saldo terakhir yaitu setara dengan 5%.
2	Rika Marnis, “Prinsip <i>Wadi’ah</i> dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru”(2011).	Teori akad <i>wadi’ah</i> , penelitian kualitatif dan menggunakan analisis dengan metode deskriptif.	Terfokus penerapan prinsip akad <i>Wadi’ah</i> dalam produk TabunganKu IB di PT. BNI Syariah Cabang pekanbaru
3	Syamsul Ma’arif, “Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Faedah BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung”(2014).	Teori akad <i>wadi’ah</i> di Bank Syariah, dan penelitian menggunakan metode deskriptif.	Pada produk tersebut hadiah yang akan nasabah dapatkan secara jelas disyaratkan di muka dengan cara mengendapkan sejumlah dana dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4	Ida Febria Ningrum, “Implementasi Akad <i>Wadi’ah</i> pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik”(2018).	Teori akad <i>wadi’ah</i> , penelitian kualitatif dan menggunakan analisis dengan metode deskriptif.	Akad <i>wadi’ah</i> pada produk tersebut titipan murni yang bisa diambil sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta terdapat bonus dari kesepakatan antara pihak lembaga dengan nasabah, yakni 60% lembaga dan 40% nasabah.
5	Authar Fahmi, “Implementasi Akad <i>Wadi’ah</i> pada Produk Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota di KJKS Nusa Indah Cepiring”(2015).	Teori akad <i>wadi’ah</i> , penelitian kualitatif dan menggunakan analisis dengan metode deskriptif.	Pada produk tersebut anggota tidak memperoleh bagi hasil, tetapi memperoleh undian berhadiah disetiap bulan selama satu periode yakni 40 bulan.

Sumber: diolah oleh peneliti

## **B. Kajian Teoritik**

### **1. Teori Akad *Wadi'ah***

#### **a. Pengertian *Wadi'ah***

*Wadi'ah* diambil dari kata *wada'a*, yang berarti meninggalkan karena amanah tersebut ditinggalkan kepada orang yang menerima titipan. Sementara itu, Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri mendefinisikannya dengan: “*Wadi'ah* adalah harta yang diserahkan kepada orang yang menjaganya tanpa kompensasi, seperti menitipkan kepada orang lain jam, mobil atau uang”.<sup>23</sup>

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mendefinisikan *wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.<sup>24</sup>

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip *muwaddi'* yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan *mustawda'* yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h.211

<sup>24</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h.180

<sup>25</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo persada, cet . 1. 2008, h. 43

Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia), yakni PBI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. *Wadi'ah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.<sup>26</sup>

#### b. Dasar Hukum Tentang *Wadi'ah*

Adapun hukum yang mengatur tentang *wadi'ah* terdapat dalam *al-Qur'an*. Berdasarkan firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nisa (4): 58).<sup>27</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

<sup>26</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2015, h.6-7

<sup>27</sup>Darsono, dkk, *Perbankan syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2017, h. 216



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah (2) : 283).<sup>28</sup>

Hadis Nabi dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَهَا

وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah Saw. Berkata: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”

Berdasarkan dalil-dalil diatas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan menitipkan ataupun menerima titipan karena manusia membutuhkannya.<sup>29</sup>

### c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 370 menyebutkan rukun wadi'ah adalah 1) *muwaddi'* / penitip; 2) *mustauwda'* / penerima titipan; 3) *wadi'ah bih* / harta titipan; dan 4) akad.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Darsono, dkk, *Perbankan syariah di Indonesia*, h.216

<sup>29</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h.161

<sup>30</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h 182

Sedangkan syarat-syarat *wadi'ah* adalah:

- 1) Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan *mumayiz* meskipun ia belum *baliqh*, maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila.
- 2) *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahkan, benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*.
- 3) *Shighat* (ijab dan kabul), seperti “saya titipkan barang ini kepadamu”. Jawabnya “saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafal kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau diam.<sup>31</sup>

#### **d. Macam-macam *Wadi'ah***

##### 1) *Wadi'ah yad al-amanah*

Karakteristik *wadi'ah yad al-amanah* sebagai berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

---

<sup>31</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 162

- d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.<sup>32</sup>

## 2) *Wadi'ah yad adh-dhamanah*

Karakteristik *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Harta dan barang yang dititipkan dapat dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h.148

<sup>33</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 149

- e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penempatannya adalah titipan.
- f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.<sup>34</sup>

**e. Hukum Menerima *Wadi'ah***

Tidak semua orang atau jasa penitipan bisa dipercaya untuk menerima barang titipan, kecuali orang atau jasa penitipan yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Oleh sebab itu, hukum menerima titipan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Sunah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia dianggap menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- 2) Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 149

- 3) Haram, apabila seseorang tidak kuasa/mampu dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
  - 4) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima barang-barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak barang-barang titipan atau menghilangkannya.<sup>35</sup>
- Makruh berlaku apabila yang diberi amanah pada waktu diberikan titipan sanggup untuk amanah, akan tetapi ia tidak yakin pada waktu yang akan datang ia bisa amanah.<sup>36</sup>

## 2. Teori Giro *Wadi'ah*

### a. Pengertian Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan lainnya. Sedangkan penyetorannya dapat dilakukan dengan uang tunai. Kliring dan pemindahbukuan. Produk ini adalah

---

<sup>35</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h.186-187

<sup>36</sup>Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h.213

titipan murni yang menggunakan akad *wadi'ah* di mana bank boleh menggunakan dengan seizin penitip. Produk ini tidak memiliki kesepakatan bagi hasil karena akad yang digunakan bukan kerja sama usaha melainkan titipan, namun bank akan memberikan bonus atas dasar kebijaksanaan bank. Bank memberikan laporan rekening koran, transfer dan transaksi lainnya setiap bulan.<sup>37</sup>

Giro menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau pemindahbukuan.<sup>38</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* adalah: bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>39</sup>

Beberapa ketentuan umum giro *wadi'ah* sebagai berikut:

- 1) Dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadi'ah* tersebut.

---

<sup>37</sup>Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h. 71

<sup>38</sup>M.Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: CV Pustaka, 2017, h.135

<sup>39</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, h. 3

- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- 3) Pemilik dana *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*) baik sebagian ataupun seluruhnya.<sup>40</sup>

#### **b. Dasar Hukum Giro *Wadi'ah***

Landasan hukum giro *wadi'ah* dalam perbankan syari'ah berpacu pada ketentuan hukum Al-Qur'an, Ketentuan Al-Qur'an mengenai prinsip *wadi'ah* dapat kita lihat dalam Surat an-Nisa' ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, h. 340

<sup>41</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h.163

### c. Persyaratan dan Ketentuan Pembukaan Rekening Giro

Pembuatan rekening baru untuk giro *wadi'ah* dalam lembaga syariah mempunyai persyaratan dan ketentuan secara umum yakni: cakap bertindak menurut hukum, tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening, menyerahkan fotocopy identitas yang terdiri dari surat izin dari instansi berwenang, akta pendirian perusahaan dan anggaran dasar beserta perubahannya, daftar susunan pengurus, surat keputusan, Nomor Pokok Wajib Pajak, menyerahkan pas foto, menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCT) dan melakukan setoran awal sesuai ketentuan bank.<sup>42</sup>

Jenis rekening giro *wadi'ah* dibedakan menjadi: *pertama*, rekening atas nama badan atau institusi yang meliputi: a) instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bukan perusahaan; b) badan hukum yang diatur dalam KUHD atau perundang-undangan lainnya; dan c) Fa, CV, dan yayasan. *Kedua*, rekening perorangan, yaitu rekening yang dibuka atas nama pribadi; dan *ketiga*, rekening gabungan (*joint account*), yaitu rekening yang dibuka atas nama beberapa orang atau beberapa badan atau campuran antara keduanya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Fatkur Rohaman, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, Jakarta:PT Gramedia,2014, h. 88

<sup>43</sup>Atang Abd.Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, h. 210



#### **d. Karakteristik dari Giro *Wadi'ah***

- 1) Harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh *overdraft*, karena apabila *overdraft* berarti nasabah mengambil harta orang lain.
- 2) Dapat dikenakan biaya titipan.
- 3) Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan (*saldo minimum*).
- 4) Penarikan giro *wadi'ah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Jenis dan kelompok rekening yang sesuai ketentuan yang berlaku (sepanjang tidak bertentangan dengan syariah).
- 6) Dana *wadi'ah* hanya dapat digunakan seizin penitip.<sup>44</sup>

#### **e. Fitur dan Mekanisme Giro Atas Dasar Akad *Wadi'ah***

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.

---

<sup>44</sup> Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah Edisi ke 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011, h.93

- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>45</sup>

**f. Bonus *Wadi'ah***

Bonus (*'athayâ*), yaitu hadiah yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank berupa tabungan atau giro *wadi'ah*. Pada umumnya bonus bersifat immaterial.<sup>46</sup>

Pemberian bonus yang dipraktikkan oleh Bank Syariah bersesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Menurut fatwa, dalam giro *wadi'ah* tidak disyaratkan adanya imbalan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank. Di samping itu, giro bentuk inipun bersifat titipan dan dapat diambil kapan saja (*on call*).<sup>47</sup> Bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak *prerogatif*) dari bank sebagai penerima titipan.
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam persentase maupun nominal, tidak ditetapkan dimuka.
- 3) Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*.

---

<sup>45</sup> Muhammad, *Manajemen Dana bank syariah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014, h.33

<sup>46</sup>Jaih Mubarak, "Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal MIQOT Vol. XXXVII No. 2 Juli-Desember 2013, h. 341

<sup>47</sup>Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011, h. 209

- 4) Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapka atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*.
- 5) Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain.
- 6) Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening *wadi'ah*).<sup>48</sup>

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus *wadi'ah* dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian, bonus *wadi'ah* dapat diberikan kepada giran sebagai berikut:

- 1) Saldo terendah dalam satu bulan di atas Rp. 1.000.000, (bagi rekening yang bonus *wadi'ah* nya dihitung dari dari saldo terendah).
- 2) Saldo rata-rata harian dalam satu bulan di atas Rp. 1.000.000 (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata harian).
- 3) Saldo harian di atas Rp. 1.000.000, (bagi rekening yang bonus *wadi'ah* nya dihitung dari saldo harian).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3, No.1. 2013, h. 7

<sup>49</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi ke empat*, h.341

Besar saldo giro yang mendapatkan bonus *wadi'ah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok :

- 1) Rp. 1 Juta s.d Rp.50 Juta
- 2) Di atas Rp.50 Juta s.d Rp. 100 Juta
- 3) Di atas Rp.100 Juta.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan bonus :

- 1) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

**Tarif bonus x saldo terendah ybs.**

- 2) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian yang bersangkutan.

**Tarif bonus x saldo rata-rata harian ybs.**

- 3) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan

**Tarif bonus x saldo harian ybs.<sup>50</sup>**

### **3. Teori Perbankan Syariah**

#### **a. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

---

<sup>50</sup>*Ibid*, h.341

tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*).<sup>51</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut Sutan Remy Sjahdeini, telah ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Undang-Undang Syariah yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah. Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pada prinsipnya penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional, perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang tergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah. Produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari 1) Giro: Giro *Wadi'ah* dan Giro *Mudharabah*; 2)

---

<sup>51</sup>Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h.77-78

Tabungan: Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah*; 3)

Deposito: Deposito *Mudharabah*.<sup>52</sup>

#### **b. Asas Perbankan Syariah dalam Melakukan Usaha**

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-kehatian. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur berikut

- 1) Riba secara bahasa bermakna *ziyâdah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. Secara umum, ditegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>53</sup>
- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.<sup>54</sup>
- 3) *Gharar* adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.
- 4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan.

---

<sup>52</sup>Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, h.79

<sup>53</sup>Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal, Al-'ADALAH, Vol.XII, No.3, 2015, h. 649

<sup>54</sup>Mardani, *Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, h.365

Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>55</sup>

Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan pemerataan, dan kemanfaatan. Prinsip kehati-kehatian adalah pedoman pengelolaan bank wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

### **c. Ciri, Tujuan, dan Peran Bank Syariah**

#### **1) Ciri-ciri bank syariah diantaranya adalah:**

- a) Adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap bank syariah yang tujuannya mengawasi sistem operasional bank syariah.
- b) Operasional bank syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah (hukum Islam).
- c) Menghindari dan menolak transaksi-transaksi yang dilarang dalam muamalah (baik haram zatnya, haram selain zatnya dan akadnya batal).

---

<sup>55</sup>Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1. No.1. Maret 2015, h. 77-79

<sup>56</sup>Mardani, *Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, h.365

- d) Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dalam bentuk marjin keuntungan, bagi hasil sewa menyewa, dan *fee* (biaya) harus diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah.
- e) Akad yang diterapkan dalam praktek bank syariah tidak ada unsur paksaan.
- f) Adanya pengelolaan dana ZISWA dan;
- g) Saling percaya dan amanah.<sup>57</sup>

## 2) Tujuan Perbankan Syariah

Sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
- b) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis.
- c) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gava Media Anggota IKAPI DIY, 2018, h.25

<sup>58</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h.26



### 3) Peran Bank Syariah

Menurut S.P. Hasibuan perbankan memiliki beberapa peran diantaranya adalah:

- a) Menghimpun dana (tabungan) dan memberikan kredit (pembiayaan),
- b) Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat umum,
- c) Memperlancar dan mempercepat masa pembayaran,
- d) Stabilitas moneter melalui paket perbankan,
- e) Dapat memperlancar *idle money*,
- f) Dana masyarakat terjamin keamanannya.<sup>59</sup>

## 4. Teori Ekonomi Islam

### a. Pengertian Ekonomi Islam

Pembahasan perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada *akidah Islam*, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan sisi lain ekonomi Islam bermuara pada *Al-Qur'an al-Karim* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa Arab.”<sup>60</sup>

Menurut Anwar, menjelaskan ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid*, h.27

<sup>60</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 15

<sup>61</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 2

Para ahli ekonomi mendukung pandangan bahwa masalah ekonomi adalah berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan bagaimana menambah belanja. Defenisi ekonomi tersebut adalah definisi dalam arti yang lebih sempit hanya mengaitkannya dengan uang, karena sebenarnya definisi ekonomi dalam arti luas tidak sekadar berhubungan dengan uang atau materi, tetapi juga terkait dengan segala kebutuhan manusia yang berbentuk *non* materi. Apabila dikembangkan lebih luas, akan berhubungan erat antara perilaku ekonomi dengan kehidupan sosial dalam masyarakat.<sup>62</sup>

#### **b. Tujuan Ekonomi Islam**

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: *Pertama*, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. *Kedua*, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. *Ketiga*, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham *materilalisme-hedonisme*. *Keempat*, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan

---

<sup>62</sup>Rahmawati, "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Jurnal Al Iqtishad, Vol III, No.1, Januari 2011, h. 26

persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. *Kelima*, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. *Falah* dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi.<sup>63</sup>

### c. Prinsip-prinsip ekonomi Islam

Berikut ini diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam:

- 1) Tauhid, prinsip tauhid ini dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah, prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabliqh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelektual).
- 2) Keseimbangan, asas keseimbangan dalam ekonomi Islam terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.
- 3) Kebebasan individu, merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi.<sup>64</sup>
- 4) Keadilan, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak pada yang benar dan sepatutnya. Menurut terminologi fikih, adil adalah

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>64</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h.18-20

menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram dan zalim.<sup>65</sup>

Perlarangan riba, pada hakikatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan hutang piutang. Berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur *gharar* harus dilarang.<sup>66</sup>

- 5) Kemaslahatan secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.<sup>67</sup>

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu, dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan

---

<sup>65</sup>Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1. No.1. Maret 2015, h.77

<sup>66</sup>Dudi Badruzaman, *Riba dalam Perspektif Keuangan Islam*, Jurnal Al Amwal: Vol.1, No.2, Februari 2019, h. 49

<sup>67</sup>Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, h. 80

menghindarkan diri segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.<sup>68</sup>

## 5. Teori Promosi

### a. Pengertian Promosi

Promosi merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada target pemasarannya. Beberapa bentuk promosi yang tersebar di kalangan masyarakat yaitu: iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan alat-alat pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. Media promosi menjadi acuan bagi setiap individu dalam melakukan segala aktifitasnya guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya. Hal ini menjadi sorotan oleh berbagai pihak terutama yang bergerak dalam bisnis besar salah satunya seperti sektor industri perbankan syariah.<sup>69</sup>

Perubahan teknologi dan informasi membawa perubahan pada perusahaan. Perusahaan mau tak mau harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan informasi tersebut. Oleh karena itu, terjadilah pergeseran dalam memasarkan produk dan jasa. Pergeseran tersebut terjadi juga pada industri perbankan syariah. Saat ini banyak pelaku bisnis termasuk bidang jasa seperti bank syariah memanfaatkan

---

<sup>68</sup>Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 12

<sup>69</sup>Daniel Ortega, Anas Alhifni, *Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah*, Jurnal Equilibrium, Vol.5, No.2, 2017, h. 87-89

hal tersebut sebagai peluang untuk media promosi yang lebih luas dan murah. Teknologi dan informasi memungkinkan bank syariah untuk memperluas cakupan pemasarannya, dalam hal ini teknologi dan informasi tersebut dilakukan melalui internet. Alat yang digunakan sebagai media pemasaran secara online adalah *internet marketing*. Umumnya *internet marketing* terdiri dari *website*, media sosial, iklan *banner*, afiliasi online, *sponsorship*, *search engine marketing* dan email. Melalui berbagai bentuk *internet marketing* tersebut maka kepuasan pelanggan senantiasa menjadi fokus utama di industri perbankan syariah dalam rangka memenangkan persaingan.<sup>70</sup>

#### **b. Bentuk-bentuk promosi**

Adapun bentuk-bentuk promosi dapat berupa media cetak seperti koran, media elektronik seperti televisi, dan dapat juga berupa informasi yang disampaikan melalui internet, dalam kegiatan promosi biasanya bank melakukan empat sarana promosi, salah satunya yaitu: periklanan (*Advertising*). Periklanan merupakan sarana promosi yang digunakan oleh bank dengan tujuan membangun kesadaran (*Awareness*) terhadap keberadaan produk / jasa yang ditawarkan oleh bank, menambah pengetahuan masyarakat tentang produk / jasa yang ditawarkan, membujuk masyarakat untuk menggunakan produk / jasa yang ditawarkan serta untuk membedakan bank satu dengan bank lain (*Differentiate the service*). Media periklanan yang dapat digunakan,

---

<sup>70</sup>Rodame Monitorir Napitupulu, *Kajian Internet Marketing Sebagai Media Pemasaran Pada Industri Perbankan*, Jurnal Al-Masharif, Vol.4, No.2, Desember 2016, h. 180

seperti pemasangan *billboard* di jalan-jalan dan tempat-tempat strategis, ada juga dengan mencetak brosur yang disebar di setiap cabang atau pasar pembelanjaan, pemasangan spanduk, bisa juga melalui koran, majalah, radio, televisi, dan media lainnya.<sup>71</sup>

## 6. Konsep Pemberian Hadiah dalam Akad *Wadi'ah* di Bank Syariah

### a. Pengertian Hadiah

Terminologi “hadiah” dalam kegiatan penghimpunan dana masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Beberapa literatur terdapat *term* lain yang mirip dengan hadiah, yaitu imbalan, *athaya*, dan bonus. Hadiah dijelaskan oleh ulama sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (diantaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (diantaranya nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikkan dengan akad hibah.<sup>72</sup>

*Jawaiz* adalah bentuk jamak dari *jaizah* yang artinya hadiah. Hadiah yang dimaksud adalah hadiah yang diberikan oleh para pedagang kepada konsumen.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Daniel Ortega, Anas Alhifni, *Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah*, Jurnal Equilibrium, Vol.5, No.2, 2017, h. 89

<sup>72</sup>Jaih Mubarak, et al.: “*Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah*”, Jurnal MIQOT Vol. XXXVII No. 2 Juli-Desember 2013, h. 338

<sup>73</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Halal-Haram Muamalah Masa Kini (Timbangan Syar'I berbagai transaksi masa kini)*, Jawa Tengah: Inas Media, 2017, h. 87

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih di motivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.<sup>74</sup>

Lembaga Keuangan Syariah memberikan hadiah kepada nasabah dalam rangka menarik masyarakat pada produk penghimpunan dana baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah. Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>75</sup>

#### **b. Dasar Hukum Memberikan Hadiah**

Pemberian dalam bentuk *hibah*, *shadaqah*, dan hadiah adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan. Allah Swt. berfirman:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS.Al-Hadid (57) :7)”<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru’ dalam Transaksi Bisnis”, Jurnal Masharif Al-Syariah, Vol.1, No.1, Mei 2016, h. 126

<sup>75</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah No.86/DSN-MUI/XII/2012, h.8

<sup>76</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008,h. 393



Demikian pula pernyataan Nabi Saw:

تَهَادُوا وَفَانَّ الْهُدَى تَسْلُ السَّحِيمَةَ

“Saling memberi hadiahlah kalian, karena hadiah itu dapat menghilangkan kedengkian. (Muttafaq’Alaih)”.<sup>77</sup>

### c. Ragam Hadiah di Bank Syariah

Hadiah merupakan bagian integral dari promosi/pemasaran produk industri, termasuk industri keuangan syariah. Griffin dan Ebert menegaskan bahwa hadiah dalam ilmu bisnis merupakan bentuk promosi yang paling terkenal. Ragam hadiah yang diberikan bank syariah kepada nasabah dan disederhanakan menjadi lima corak berikut. *Pertama*, undian, yang dimaksud undian di sini adalah menyangkut cara (metode) penentuan pihak atau pihak-pihak yang berhak mendapatkan hadiah. Pada umumnya, undian dilakukan terhadap pemilik dana pihak ketiga yang tabungan/deposito/gironya mencapai jumlah tertentu dan pada jangka waktu tertentu berhak diundi untuk mendapatkan hadiah tertentu yang pada umumnya bersifat material (seperti hadiah umrah atau kendaraan roda empat/ roda dua). *Kedua*, gimik/langsung, yaitu hadiah yang diberikan bank kepada setiap pihak yang membuka rekening (baru) tabungan/deposito/giro; pada umumnya hadiah bersifat immaterial (seperti hadiah berupa payung, pulpen, topi, dan/atau kaos). *Ketiga*, individual, yaitu hadiah yang dijanjikan bank hanya kepada nasabah tertentu; atau nasabah

---

<sup>77</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, h. 393

yang diminta menempatkan dananya di bank meminta hadiah kepada bank. Pada umumnya, hadiah yang bercorak individual ini bersifat material. *Keempat*, bonus (*'athayâ*), yaitu hadiah yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank berupa tabungan atau giro *wadî`ah*. Pada umumnya bonus bersifat immaterial. *Kelima*, *discount*, yaitu pemberian hadiah dari bank kepada nasabah yang berupa potongan kewajiban pembayaran karena melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.<sup>78</sup>

#### **d. Syarat-syarat Pemberian Hadiah**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUIXII/2012 Tentang Hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah, menjelaskan boleh memberikan hadiah/*'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

- 1) Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan;
- 2) Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau,
- 3) Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urfy*).<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Jaih Mubarak, "Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal MIQOT Vol. XXXVII No. 2 Juli-Desember 2013, h. 341

<sup>79</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUIXII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, h. 5-6

#### e. Hadiah dalam Akad *Wadi'ah* di Bank Syariah

Bonus merupakan salah satu dari ragam hadiah yang di berikan bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah. Bonus (*'athayâ*), yaitu hadiah yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank berupa tabungan atau giro *wadi'ah*. Pada umumnya bonus bersifat immaterial.<sup>80</sup>

Lembaga Fikih Islam dalam keputusan No.86 (3/9) dan seminar Ekonomi Syariah Baraka XXII pada tanggal 11,12 November 2002 di Makkah Mukarramah yang diikuti oleh para ulama dan pakar ekonomi syariah (diantaranya Prof. Adh-Dharir, Syakir Taqi Utsmani, Syaikh Abdu Sama Ubadi, dan Prof. Musa Syahadah) telah membahas hukum hadiah dalam produk giro dan tabungan dan menyimpulkan bahwa transaksi giro itu adalah transaksi *qardh* karena bank selaku penerima giro tersebut menjamin (*yad dhaman*) dan wajib mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya, maka tidak boleh mensyaratkan tambahan atau apapun namanya karena itu termasuk riba yang diharamkan sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu termasuk riba”.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Jaih Mubarak, *Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 341

<sup>81</sup>Oni Sahroni, Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 200-201

Para fuqaha menegaskan bahwa melunasi utang dengan tambahan hukumnya boleh, jika tidak disyaratkan, bahkan itu termasuk *husn al-qadha* (sebaik-baiknya menunaikan utang). Sebagaimana dengan hadits Rasulullah SAW,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَّقَا ضَاهُ , فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًّا فَوَقَّهَا  
فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ : أَوْفِينِي أَوْفَاكَ اللَّهُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَيْرَكُمْ  
أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Dari Abi Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw. mempunyai utang unta terhadap seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi Rasulullah Saw. Menagih utangnya. Rasulullah berkata: Berikanlah kepadanya, kemudian mereka meminta unta sesuai umurnya, tapi mereka tidak menemukan kecuali umur unta di atasnya. Ia berkata: penuhilah hakku semoga Allah memenuhi hakmu. Kemudian Rasulullah Saw. Berkata: sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik memenuhi utangnya”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, menerangkan bahwa bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.<sup>83</sup>

<sup>82</sup>Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, h.17

<sup>83</sup>Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2015. Hlm. 67-68

Produk giro di bank syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.<sup>84</sup>

Produk titipan tidak diperbolehkan semacam janji tentang pemberian bonus di awal, baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>85</sup>

Menurut pakar ekonomi dan keuangan syariah Suherman Rosyidi menyatakan bahwasanya *urf'* atau kelaziman yang dilarang oleh DSN MUI dalam fatwa hadiah bertujuan untuk menghindari adanya berubahnya niat seseorang dari niat menabung atau menempatkan dana beralih menjadi ingin mendapatkan hadiah.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 339

<sup>85</sup>Bambang Murdadi, *Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah Pada Poduk Bank Syariah*, Jurnal Maksimum Vol.5 No.1 September 2015-Februari 2016, h. 68

<sup>86</sup>M.Ridwan Setiawan, Rahmawati, Wahidin, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 86/ DSN-MUI/ XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana*, h. 41

Jika barang titipan itu (umpamanya uang) dimanfaatkan oleh pihak bank, kemudian dikembalikan lagi secara utuh, dan bahkan dilebihkan sebagai imbalan jasa, menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya boleh, sekalipun dalam pemanfaatan imbalan jasa dari bank ini disedekahkan kepada orang yang memerlukan atau *bayt al-mal*.<sup>87</sup>

### C. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.<sup>88</sup>

Akad *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya pada produk gironya, pada dasarnya adalah akad *wadi'ah* (titipan) yang secara teori, penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan imbalan atau keuntungan sebelumnya kepada pemegang rekening *wadi'ah* (nasabah). Pada praktiknya, di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya memberikan bonus setiap bulan kepada nasabah giro sebagaimana yang tertera sebelumnya pada laman *website* Bank Syariah Mandiri yaitu “bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri. Perbedaan yang terjadi antara teori dan praktiknya

---

<sup>87</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h.190


<sup>88</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013, h.88

mengenai penerapan akad *wadi'ah* dalam pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dapat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini membahas mengenai praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, dan perspektif ekonomi Islam terhadap pemberian bonus pada produk giro tersebut. Melalui penelitian ini peneliti memberikan gambaran kepada nasabah, masyarakat atau pembaca mengenai praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.



Gambar Kerangka Pikir 2.1





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian tentang praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam selama 3 bulan terhitung bulan 12 Maret sampai dengan 12 Juni tahun 2020 berlaku saat surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Waktu yang digunakan adalah untuk menggali informasi dari subjek yang berada di lokasi penelitian disajikan dalam skripsi dengan proses bimbingan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya Jl. Ahmad Yani No.75 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Hal tersebut dilakukan didasarkan pada topik yang diteliti oleh peneliti berkaitan dengan praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Makna adalah data yang sebenarnya.<sup>89</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus yang terhadap peristiwa tersebut.<sup>90</sup>

Penelitian kualitatif ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa saja yang terjadi dilapangan dengan jelas dan terperinci, sehingga nantinya peneliti dapat menggambarkan dengan lugas dan rinci mengenai praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jadi, yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktik pemberian bonus yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

---

<sup>89</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013, h. 9

<sup>90</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 35

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang terkait dengan hal yang akan diteliti. Subjek penelitian berperan sangat penting karena dari situlah data tentang penelitian akan diamati. Subjek penelitian dinamakan narasumber, partisipan, atau informan dalam penelitian.<sup>91</sup>

Subjek penelitian ini ialah pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yang memiliki pengetahuan cukup dan/menangani mengenai praktik pemberian bonus pada produk giro. Adapun subjek nya sebagai berikut:

- a. *Branch Operation & Service Manager (BOSM)* Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.
- b. *Customer Service (CS)* Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

Sedangkan untuk subjek pendukung atau informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>92</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah nasabah BSM Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya sebanyak 46 nasabah, maka untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kriteria subjek pendukung atau informan sebagai berikut:

---

<sup>91</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013, h. 298

<sup>92</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, h. 52

- 1) Nasabah yang memiliki rekening BSM Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya lebih dari satu tahun.
- 2) Bertransaksi minimal satu kali sebulan.
- 3) Berdomisili di wilayah Palangka Raya.
- 4) Bersedia untuk diwawancara.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu menjadi sasaran penelitian.<sup>93</sup>

Objek penelitian ini adalah praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Data primer yang digunakan berasal dari pihak internal di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data. Teknik pengumpulan data yaitu:

### 1. Observasi

Observasi difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti, sehingga banyak peneliti melakukan usaha lain

---

<sup>93</sup> *Ibid*, h.58

dengan membagi dua kegiatan pengamatan, observasi langsung (*partisipan*) dan observasi tidak langsung (*non partisipan*). Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi *non-partisipan*. Observasi tidak langsung terjadi ketika perekaman dilakukan dengan perangkat mekanis, fotografi, atau elektronik. Tindakan *non-partisipan* dengan menyerahkan tugas lapangan diserahkan kepada partisipan pengganti yang ditunjuk. Peneliti hanya mengunjungi tempat penelitian untuk melihat dan membuat catatan tentang fenomena yang terjadi secara khusus.<sup>94</sup>

Peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat *independen*. Observasi yang diperoleh dari pengamatan peneliti adalah mengetahui praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

## **2. Wawancara**

Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara dan observasi bisa dilakukan secara bersamaan. Wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang diperoleh dari observasi. Wawancara mendalam, suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (*informan* atau *informan kunci*) untuk mendapat

---

<sup>94</sup>Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, h. 135-136

informasi yang mendalam. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang rinci dan memahami latar belakang sikap dan pandangan narasumber.<sup>95</sup>

Adapun bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik. Data yang diambil dari wawancara adalah mengenai jumlah nasabah yang menggunakan produk giro *wadi'ah*, alasan bank menggunakan akad *wadi'ah* pada produk gironya, bonus apa saja yang diberikan dan praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>96</sup> Adapun dokumen yang dikumpulkan tersebut bersumber dari data-data yang diperoleh, diantaranya:

- a. Sejarah Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya
- b. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya
- c. Visi Misi Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya
- d. Formulir pembukaan rekening BSM Giro
- e. Foto Slip Setoran dan Cek
- f. Foto saat melakukan wawancara

---

<sup>95</sup>Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, h. 136

<sup>96</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2015, h. 329

## E. Pengabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 330

## F. Analisis Data

Analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, yakni:

1. *Data collection* atau koleksi data adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
2. *Data reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
3. *Data display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
4. *Conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyinggung.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 69-70



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Bank Syariah Mandiri**

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan. Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (merger) 4 (empat) Bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu Bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi, untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sebagai bank syariah sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan

operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.<sup>99</sup>

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. PT. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Demi memperluas jaringannya PT. Bank Syariah Mandiri membuka kantor cabang di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu 7 juli 2010. Direktur PT. Bank Syariah Mandiri Sugiharto menjelaskan, ekspansi ke wilayah Timur Indonesia dilakukan untuk berpartisipasi pada pembangunan kawasan Timur Indonesia (KTI) dan memperkenalkan bank syariah dengan layanan universal kepada masyarakat Indonesia. Syariah yang ingin dkembangkan PT. Bank Syariah Mandiri yaitu syariah universal, di mana nilai syariah yang kebenarannya dapat diterima oleh semua pihak dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dan bisnis di Palangka Raya dinilai cukup potensial. Bank Indonesia menyatakan pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada 2009 mencapai 5,5 persen, sedangkan pada triwulan pertama 2010 pertumbuhannya sebesar 5,08 persen.

---

<sup>99</sup>Diakses Pada tanggal 27 Maret 2020 dari Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, Tahun 2016, <https://www.syariahmandiri.co.id/AR-BSM-2016> Pukul 16:30, h.63


Kantor cabang Bank Syariah Mandiri di Palangka Raya merupakan cabang yang ke-76 dari 413 outlet mereka miliki di seluruh Indonesia. Setelah P.T. BSM beroperasi di Palangka Raya, tidak lama kemudian pihak BSM juga memperluas jangkauan layanan bank di kota Sampit dan di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat (Kobar).<sup>100</sup>




---

<sup>100</sup>Fitriatun Najah, “*Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Implan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya*”, (Skripsi), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2012, h.70-72

## 2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya

	STRUKTUR ORGANISASI			MENGETAHUI
	PT BANK SYARIAH MANDIRI			
	REGIONAL, AREA, & BRANCH OFFICE (HIGH LEVEL)			
Nomor: BSM-SO-RAB-1B	Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 13/21	(FAJAR PRATOMO KALIMAN) KEPALA UNIT KERJA
Ref: SK Direksi No.:				



Sumber: berdasarkan dokumen dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya

### 3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dalam menjalankan tujuannya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya. Visi adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Bagi nasabah BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan. Bagi pegawai BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. Bagi Investor Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

Misi Bank Syariah Mandiri, yaitu:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup>Diakses Pada tanggal 27 Maret 2020 dari Laman *Website* Bank Syariah Mandiri <https://www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/visi-misi> pukul 19:30

## 4. Produk Bank Syariah Mandiri

### a. Produk Pendanaan

- 1) **Tabungan Mudharabah** adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Persyaratan bagi Warga Negara Indonesia: KTP dan NPWP, bagi Warga Negara Asing: Passpor, Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).<sup>102</sup>
- 2) **Tabungan Simpel iB** Simpanan Pelajar iB (Simpel iB) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Persyaratan yaitu WNI dengan status Siswa PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat, yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.<sup>103</sup>
- 3) **Tabungan Berencana** adalah Tabungan berjangka untuk berbagai rencana Anda dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi secara gratis. Berdasarkan

---

<sup>102</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Tabungan Mudharabah <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-mudharabah> Pukul 18:00

<sup>103</sup>Diakses Pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Tabungan Simpel IB <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-simpel-ib> Pukul 18:00

prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*. Persyaratan yaitu membawa KTP dan NPWP Memiliki rekening asal (*source account*) berbentuk Tabungan atau Giro di Bank Syariah Mandiri.<sup>104</sup>

4) **Tabungan Wadiah** adalah Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter Mandiri Syariah.<sup>105</sup>

5) **Tabungan Investa Cendekia** adalah Tabungan berjangka untuk keperluan dana pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi. Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*. Persyaratan yaitu membawa KTP dan NPWP, Memiliki rekening asal (*source account*) berbentuk Tabungan atau Giro di Bank Syariah Mandiri. Apabila setoran bulanan <Rp4.000.000. Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.<sup>106</sup>

6) **Tabungan Dollar** adalah Simpanan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan prinsip

---

<sup>104</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Tabungan Berencana <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-berencana> Pukul 18:00

<sup>105</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Tabungan Wadiah <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-wadiah> Pukul 18:00

<sup>106</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Tabungan Investa Cendekia <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-investacendekia> Pukul 18:00



syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Persyaratan membawa KTP dan NPWP.<sup>107</sup>

7) **Tabungan Pensiun** adalah Tabungan yang diperuntukkan bagi Nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Persyaratan membawa KTP dan NPWP Kartu identitas pensiun/sesuai dengan ketentuan dari Lembaga Pensiun yang telah bekerjasama dengan Mandiri Syariah.<sup>108</sup>

8) **Tabungan Ku** adalah Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadhi'ah yad dhamanah*. Persyaratan membawa KTP dan NPWP.<sup>109</sup>

9) **Tabungan Mabror** adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Persyaratan membawa KTP dan NPWP.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Tabungan Dollar <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-dollar> Pukul 18:00

<sup>108</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Tabungan Pensiun <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-pensiun> Pukul 18:00

<sup>109</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Tabungan Ku <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabunganku> Pukul 18:00

<sup>110</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Tabungan Mabror <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-mabror> Pukul 18:00

**10) Tabungan Mabruur Junior** adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah untuk anak usia di bawah 17 tahun. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Persyaratan membawa KTP orang tua dan akta lahir anak serta NPWP orang tua.<sup>111</sup>

**11) Tabungan Saham Syariah** adalah Rekening Dana Nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Persyaratan bagi Warga Negara Indonesia: KTP dan NPWP.<sup>112</sup>

**12) BSM Deposito** adalah Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Persyaratan bagi perorangan membawa KTP dan NPWP, bagi perusahaan membawa Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan berikut Pengesahan Perusahaan, SIUP, TDP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, SK.Domisili.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Tabungan Mabruur <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-mabruur-junior> Pukul 18:00

<sup>112</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Tabungan Saham Syariah <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-saham-syariah> Pukul 18:00

<sup>113</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* BSM Deposito <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/deposito/bsm-deposito> Pukul 18:00

**13) BSM Deposito Valas** adalah Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Persyaratan bagi perorangan membawa KTP dan NPWP, bagi perusahaan membawa Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan berikut Pengesahan Perusahaan, SIUP, TDP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, SK.Domisili.<sup>114</sup>

**14) BSM Giro** adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Mendapatkan Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Mandiri Syariah. Persyaratan bagi perorangan membawa KTP dan NPWP, bagi perusahaan membawa Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan berikut Pengesahan Perusahaan, SIUP, TDP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, SK.Domisili.<sup>115</sup>

**15) BSM Giro Valas** adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Mendapatkan Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Mandiri Syariah. Persyaratan bagi perorangan membawa KTP dan NPWP, bagi perusahaan membawa Akta Pendirian dan Akta Perubahan

---

<sup>114</sup>Diakses Pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* BSM Deposito Valas <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/deposito/bsm-deposito-valas> Pukul 18:00

<sup>115</sup>Diakses Pada tanggal 27 Maret 2020 dari Laman *Website* BSM Giro <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/ giro/bsm-giro> Pukul 19:40

Perusahaan berikut Pengesahan Perusahaan, SIUP, TDP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, SK.Domisili.<sup>116</sup>

**16) BSM Giro Singapore Dollar** adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Mendapatkan Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Mandiri Syariah. Persyaratan bagi perorangan membawa KTP dan NPWP, bagi perusahaan membawa Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan berikut Pengesahan Perusahaan, SIUP, TDP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, SK.Domisili.<sup>117</sup>

**17) BSM Giro Euro** adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Mendapatkan Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Mandiri Syariah. Persyaratan bagi perorangan membawa KTP dan NPWP, bagi perusahaan membawa Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan berikut Pengesahan Perusahaan, SIUP, TDP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, SK.Domisili.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup>Diakses Pada tanggal 27 Maret 2020 dari Laman *Website* BSM Giro Valas <https://www.mandirisyahiah.co.id/bsm-giro-valas> Pukul 19:40

<sup>117</sup>Diakses Pada tanggal 27 Maret 2020 dari Laman *Website* BSM Giro Singapore Dollar <https://www.mandirisyahiah.co.id/bsm-giro-singapore-dollar> Pukul 19:40

<sup>118</sup>Diakses Pada tanggal 27 Maret 2020 dari Laman *Website* BSM Giro Euro <https://www.mandirisyahiah.co.id/bsm-giro-euro> Pukul 19:40

## b. Produk Pembiayaan

- 1) **Pembiayaan Griya Berkah** adalah pembiayaan untuk pembelian: Rumah *Ready Stock* dan *Indent (Developer Rekanan)*, Take Over (pemindahan fasilitas KPR), Pembelian Apartemen *Ready Stock*, Multiguna Beragunan Rumah (*Refinancing*). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah (Rumah Baru, Second, Take Over, Apartemen Ready Stock)* dan MMQ (*Refinancing*). Persyaratan yaitu WNI cakap hukum, Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, Maksimum pembiayaan s.d. Rp 5 Milyar dan DP min 5% atau sesuai ketentuan BI.<sup>119</sup>
- 2) **Pembiayaan Mitraguna Berkah** adalah layanan pembiayaan ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (*payroll* melalui Bank Syariah Mandiri) dan tanpa agunan.<sup>120</sup>
- 3) **Pembiayaan OTO Berkah** merupakan fasilitas pembiayaan pembelian mobil baru melalui kesepakatan jual-beli (akad *murabahah*). Layanan ini digunakan untuk pembelian mobil jenis Mobil Penumpang (*Passanger car*).<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Pembiayaan Griya Berkah <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-griya-berkah> Pukul 18:00

<sup>120</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Pembiayaan Mitra Guna Berkah <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-mitraguna-berkah> Pukul 18:00

<sup>121</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Pembiayaan Oto Berkah <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-oto-berkah> Pukul 18:00


4) **Pembiayaan Pensiun Berkah** merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk kebutuhan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiun setiap bulan melalui Bank. Akad yang digunakan adalah akad *Murabahah, Ijarah dan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)*.<sup>122</sup>

### c. Produk Jasa

- 1) **Layanan *Application Programming Interface (API) Bisnis BSM*** adalah aplikasi penghubung (dari server BSM ke server nasabah) yang dimiliki oleh BSM dan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengembangkan dan membangun perangkat lunak sistem operasi tertentu untuk kebutuhan operasional bisnis nasabah.
- 2) ***Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*** adalah standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia.
- 3) ***Electronic Data Capture (EDC)*** adalah layanan melalui seperangkat mesin EDC yang ditempatkan di *Branch Office* dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh Bank atau lembaga penerbit kartu lainnya dengan menggunakan metode nomor PIN kartu (*PIN-based*).

---

<sup>122</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Pembiayaan Pensiun Berkah <https://www.mandirisyah.com/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-pensiun-berkah> Pukul 18:00

- 
- 4) **Mandiri Syariah ATM Setor Tarik** merupakan salah satu jenis ATM untuk transaksi setor tunai, transaksi tarik tunai, transaksi transfer antar bank serta transaksi pembayaran/pembelian bagi semua Nasabah Bank Syariah Mandiri yang mempunyai rekening tabungan.
  - 5) **Mandiri Syariah Debit Standar Nasional (GPN)** adalah Produk kartu berteknologi chip yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan terhubung dengan jaringan domestik serta memiliki fungsi utama sebagai kartu ATM dan kartu Debit yang dapat digunakan di seluruh mesin ATM / EDC domestik.
  - 6) **Produk Mandiri Syariah Debit Co-Branding** adalah produk kartu yang diterbitkan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan, yayasan, organisasi, lembaga pendidikan dan institusi lainnya, kartu memiliki dwifungsi yaitu sebagai alat transaksi melalui ATM/EDC dan kartu identitas.
  - 7) **BSM Sentra Bayar** merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan
  - 8) **Mandiri Syariah Mobile (MSM)** adalah layanan melalui saluran distribusi elektronik Bank untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah di Bank melalui jaringan komunikasi dengan sarana telepon seluler atau komputer tablet.
  - 9) **Internet Banking** adalah layanan melalui saluran distribusi Bank untuk mengakses rekening yang dimiliki Nasabah perorangan

maupun Perusahaan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer atau perangkat lainnya yang dimungkinkan untuk mengakses internet.

10 ) **BSM E-Money** adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Bank Mandiri.<sup>123</sup>

## **B. Penyajian Data**

Hasil penelitian mengenai praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, akan diuraikan dalam penyajian data dari dua orang staf Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yang menjadi subjek utama penelitian dan dua orang nasabah BSM Giro sebagai subjek informan atau pendukung. Berikut hasil wawancara dan pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian tersebut:

### **1. Subjek pertama**

Nama : AS

Jabatan: *Branch Operation & Service Manager (BOSM)* Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak AS dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya terkait pernyataan laman *website* Bank Syariah Mandiri mengenai bonus bulanan. Berikut jawaban bapak

A.S :

“Bonus kami memberikan tiap bulan karena alhamdulillah dilihat dari segi keuntungan bank kami terus mengalami peningkatan, makanya pihak sekretaris *corporate* kami yang diweb itu menuliskan tiap bulan memberikan. Adanya bonus ini agar nasabah tertarik pakai giro, dan

---

<sup>123</sup>Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari Laman *Website* Jasa Produk <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/jasa-produk/mandiri-syahiah> Pukul 11:50



tetap loyal kepada bank kami, tapi, secara praktiknya bonus tidak diperjanjikan, karena keuntungan yang kami peroleh bisa saja menurun. Tapi untuk saat ini alhamdulillah meningkat”.<sup>124</sup>

Pendapat Bapak AS selaku *Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan untuk bonus diberikan berdasarkan keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri setiap bulannya dan untuk saat ini pendapatan Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan, oleh karena itu, bonus diberikan setiap bulannya sebagaimana yang tertera pada laman *website* Bank Syariah Mandiri yaitu bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri. Terdapatnya bonus dalam laman *website* pada produk giro di Bank Syariah Mandiri bertujuan sebagai salah satu cara menarik masyarakat untuk menyimpan dananya dalam bentuk giro dan agar nasabah loyal kepada Bank Syariah Mandiri. Secara praktiknya bonus tidak diperjanjikan dalam akad. Bonus juga dapat tidak diberikan jika pendapatan Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak AS terkait apa saja bonus yang diberikan oleh Bank kepada nasabah. Berikut jawaban bapak AS:

“Bonus biasanya uang ditambahkan ke rekening nasabah, bisa hadiah juga seperti peralatan kantor, dan bisa juga melalui promo Giro Prima yaitu untuk nasabah yang aktif dan memiliki saldo rekening lebih dari 100 Juta maka mendapatkan *free* atau bebas biaya transfer melalui RTGS misalkan 10 kali *free* pada transaksi gironya”.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup>Wawancara dengan *A.S Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 18 Juni 2020 pukul 16:15

<sup>125</sup>Wawancara dengan *A.S Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 18 Juni 2020 pukul 16:15

Pendapat Bapak AS mengenai bonus apa saja yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yaitu berupa uang yang ditambahkan langsung ke masing-masing rekening nasabah, selain itu Bank Syariah Mandiri juga dapat memberikan hadiah seperti peralatan kantor, dan juga melalui promo yaitu Giro Prima bagi nasabah yang rekeningnya selalu aktif dan juga memiliki saldo rekening lebih dari 100 juta maka Bank Syariah Mandiri memberikan *free* atau bebas biaya transfer RTGS bagi nasabah BSM Giro.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak A.S terkait faktor apa saja yang menjadi pertimbangan bank dalam pemberian bonus. Berikut jawaban bapak AS:

“Yang menjadi pertimbangan dalam pemberian bonus dari keuntungan bank bisa juga dari nasabah yang selalu menggunakan rekening giro nya, rekeningnya selalu aktif paling tidak lebih dari satu bulan dengan saldo minimal 1 juta lah perbulannya bisa dapat bonus”.<sup>126</sup>

Pendapat Bapak AS yang menjadi pertimbangan bank dalam memberikan bonus pada nasabah BSM Giro berdasarkan keuntungan yang diperoleh bank dari pengelolaan dana nasabah. Selain itu juga bonus dapat diberikan berdasarkan rekening giro nasabah yang selalu aktif lebih dari satu bulan dengan saldo minimal Rp.1.000.000 perbulannya sehingga bonus dapat diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>126</sup>Wawancara dengan A.S Branch Operation & Service Manager di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 18 Juni 2020 pukul 16:15

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak AS bagaimana praktik pemberian bonus di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban bapak AS:

“Berbeda dengan *mudharabah* kan ada bagi hasil nya tu tapi karena ini bonus jadi tidak diperjanjikan dalam akad, kalau bonus diberikan sebagai rasa terima kasih kepada nasabah yang menitipkan dananya di bank, lalu, dana tadi kami kelola untuk menghasilkan keuntungan, nah keuntungannya nanti kami bagikan dalam bentuk bonus setiap akhir bulannya ”.<sup>127</sup>

Pendapat Bapak AS terkait praktik pemberian bonus di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, untuk pemberian bonus berbeda dengan bagi hasil (*mudharabah*) dimana imbalan atau bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah telah ditetapkan dalam akad pembukaan rekening nasabah, sedangkan bonus diberikan berdasarkan keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri setiap bulannya, pemberian bonus tidak diperjanjikan dalam akad pada pembukaan rekening nasabah, bonus diberikan atas dasar terima kasih dari bank kepada nasabah karena telah menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak AS terkait kapan dan berapa persentase bonus diberikan oleh Bank kepada nasabah. Berikut jawaban bapak AS:

“Kan kalau bagi hasil ada ditetapkan berapa persentase pembagiannya nah untuk bonus kami melihat dari keuntungan kami setiap bulannya, jika mengalami peningkatan maka kami akan memberikan bonus, jadi persentasenya gak ditetapkan tergantung bank, mungkin bisa 5 atau 6 persen tapi itu gak tetap ya hanya gambaran karena gak ada diakad jadi persentasenya bisa lebih atau kurang dari itu, pada dasarnya kan

---

<sup>127</sup>Wawancara dengan A.S Branch Operation & Service Manager di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 18 Juni 2020 pukul 16:15

bonus gak boleh ada syarat seperti persentase kan, jadi semuanya tergantung kebijakan kantor pusat, untuk pemberian bonus biasanya diberikan setiap akhir bulan”.<sup>128</sup>

Pendapat Bapak AS mengenai pemberian bonus berbeda dengan imbalan dalam bentuk bagi hasil dimana pihak bank menetapkan diawal mengenai persentase keuntungan yang diperoleh nasabah. Sedangkan untuk persentase pemberian bonus setiap akhir bulannya tidak ditetapkan dan dapat berubah, tergantung dengan kebijakan kantor pusat Bank Syariah Mandiri, karena bonus diberikan berdasarkan keuntungan Bank Syariah Mandiri dari pengelolaan dana nasabah setiap bulannya. Bonus diberikan setiap akhir bulan kepada nasabah giro.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak AS terkait apakah bank sepenuhnya berwenang dalam pemberian bonus. Berikut jawaban bapak AS:

“Bank akan memberikan bonus jika pendapatan bank mengalami peningkatan, semuanya tergantung pada kebijakan bank. Misalkan Bank mengalami keuntungan dalam angka 100 dan meningkat menjadi 105 maka bank dapat memberikan hasil keuntungan tersebut kepada nasabah dalam bentuk bonus sesuai perhitungan keuntungan dan kebijakan bank .<sup>129</sup>

Pendapat Bapak AS mengenai wewenang bank dalam pemberian bonus mengatakan bahwa untuk perhitungan pemberian bonus ataupun bagi hasil sepenuhnya menjadi wewenang Bank Syariah Mandiri. Bank

---

<sup>128</sup>Wawancara dengan *A.S Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 18 Juni 2020 pukul 16:15

<sup>129</sup>Wawancara dengan *A.S Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 18 Juni 2020 pukul 16:15

Syariah Mandiri dapat memberikan bonus dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri setiap bulannya.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak A.S terkait apakah bank mengelola dana giro yang disimpan nasabah. Berikut jawaban bapak AS:

“Sebelum nasabah membuka rekening disini nasabah terlebih dulu melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian nasabah bisa membuka rekening ke bagian *Customer Service*, nasabah dapat mengisi formulir pembukaan rekening dan menyetujuinya untuk bank mengelola dananya, dana giro tadi dapat kami disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan tadi bank bisa memberikan bonus kepada nasabah sesuai kebijakan bank.<sup>130</sup>

Pendapat Bapak AS terkait pengelolaan dana giro mengatakan bahwa nasabah harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri. Setelah itu nasabah dapat melakukan pembukaan rekening dengan bagian *Customer Service*. Pada formulir pembukaan rekening, pihak bank meminta persetujuan nasabah agar dapat mengelola dananya untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan keuntungan. Bank memberikan hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana nasabah kepada nasabah dalam bentuk bonus sesuai kebijakan Bank Syariah Mandiri.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak A.S terkait apakah bank menjamin dana nasabah giro yang berkurang jika terjadi kerugian. Berikut jawaban bapak AS:

“Dana nasabah semuanya dijamin oleh bank untuk pemberian bonus maupun bagi hasil ditentukan oleh bank. Bank kami juga di bawah

---

<sup>130</sup>Wawancara dengan A.S Branch Operation & Service Manager di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 18 Juni 2020 pukul 16:15

naungan jaminan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) jadi dana nasabah pasti aman”.<sup>131</sup>

Pendapat Bapak AS terkait bank menjamin dana nasabah giro yang berkurang jika terjadi kerugian, karena Bank Syariah Mandiri berada pada naungan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jadi dana nasabah yang dititipkan di Bank Syariah Mandiri mendapatkan jaminan aman dari bank jika terjadi kerugian dalam pengelolaan dana.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak A.S terkait apa alasan Bank Syariah Mandiri memilih akad *wadi'ah* pada produk giro. Berikut jawaban bapak A.S:

“Sejak awal memang kami memilih akad *wadi'ah* karena giro itu dananya jarang mengendap karena perputaran bisnisnya tetap ditempat kita. Nasabah dapat dengan mudah melakukan penarikan dana kapan pun diinginkan. Berbeda dengan deposito kan berjangka membutuhkan waktu yang lama. Dibandingkan dengan produk lain memang dana giro lebih banyak diperuntukkan untuk bisnis. Makanya kan kebanyakan nasabah yang menggunakan pedagang, perusahaan, maupun agen *supplier*”.<sup>132</sup>

Pendapat Bapak AS terkait penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk giro mengatakan bahwa, pada produk giro di Bank Syariah Mandiri memang menerapkan akad *wadi'ah yadh dhamanah* karena dana giro yang banyak digunakan untuk kegiatan bisnis nasabah sehingga jarang mengendap. Berbeda dengan deposito dimana dalam penarikan dananya membutuhkan waktu yang lama, karena giro menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* nasabah dapat melakukan penarikan dana kapan

---

<sup>131</sup>Wawancara dengan A.S Branch Operation & Service Manager di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 18 Juni 2020 pukul 16:15

<sup>132</sup>Wawancara dengan A.S Branch Operation & Service Manager di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 18 Juni 2020 pukul 16:15

pun dibutuhkan. Produk giro lebih banyak digunakan oleh nasabah pedagang, perusahaan maupun agen *supplier*.

## 2. Subjek kedua

Nama : B.P.S

Jabatan: *Customer Service (CS)* Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak BPS dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengenai prosedur dalam pembukaan rekening giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban bapak BPS:

“Pada saat nasabah membuka rekening giro nasabah mengisi formulir pembukaan rekening nasabah yaitu mengisi surat persetujuan pengelolaan dana nya oleh bank, apabila nasabah setuju dananya akan dikelola, oleh bank disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, jika tidak diizinkan maka dananya tidak akan di kelola oleh bank, sebelum buka rekening disinikan, pastikan nasabah harus memenuhi persyaratan pembukaan rekening disini, setelah itu, nasabah dapat melakukan setoran awal bagi nasabah perorangan sebesar 500 ribu, sedangkan bagi perusahaan sebesar 1 juta, untuk memudahkan transaksi, nasabah membeli buku cek/bilyet giro seharga 100 ribu rupiah. Nasabah dikenakan biaya administrasi untuk perorangan 15 ribu untuk perusahaan 25 ribu”.<sup>133</sup>

Pendapat Bapak BPS selaku *Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengenai prosedur pembukaan rekening giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya pembukaan rekening giro dimulai dengan mengisi formulir yang meliputi izin penyaluran dana dan persyaratan lain yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Nasabah dapat melakukan setoran awal sebesar Rp.500.000 untuk nasabah

---

<sup>133</sup>Wawancara dengan *B.P.S Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 16 Januari 2020 pukul 16:30

perorangan, sedangkan untuk nasabah perusahaan dikenakan setoran awal sebesar Rp.1.000.000. Selain itu nasabah juga dikenakan biaya administrasi untuk perorangan sebesar Rp.15.000 sedangkan untuk perusahaan Rp.25.000. Nasabah dapat membeli Cek/Bilyet Giro untuk mempermudah transaksi sebesar Rp.100.000.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak BPS terkait apa saja produk giro yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Bapak BPS: “Kalau produk giro disini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* ada BSM Giro, BSM Giro Valas, BSM Giro Singapore, dan BSM Giro Euro. Setiap produk giro kami memberikan bonus bulanan”.<sup>134</sup>

Pendapat Bapak BPS terkait produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yaitu BSM Giro, BSM Giro Valas, BSM Giro Singapore, dan BSM Giro Euro. Setiap produk giro di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Nasabah giro juga mendapatkan bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak BPS terkait apa saja produk giro yang banyak diminati nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Bapak BPS:

“Kalau nasabah disini untuk produk giro sendiri lebih banyak menggunakan BSM Giro dalam bentuk Rupiah ada 46 nasabah,

---

<sup>134</sup>Wawancara dengan *B.P.S Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 21 Oktober 2019 pukul 16:28



kebanyakan perusahaan jasa atau industri, pedagang menengah/grosiran, agen *supplier* bahan baku”.<sup>135</sup>

Pendapat Bapak BPS terkait produk giro yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan bahwa BSM Giro adalah produk giro yang lebih banyak digunakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Jumlah nasabah BSM Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ada 46 nasabah yang terdiri dari perusahaan jasa atau industri, pedagang menengah/grosiran, agen *supplier* bahan baku.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak BPS terkait praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Bapak BPS:

“Pada prinsipnya *wadi'ah* kan hanya menampung dana jadi pemberian bonus sebenarnya tidak harus tiap bulan, dilihat dari keuntungan bank, apabila keuntungan bank lebih besar maka bank dapat memberikan bonus. Bonus di tambahkan langsung ke rekening nasabah. Pada prinsip nya *wadi'ah* itu sebenarnya sebagai penampung, yang sebenarnya bank hanya sebagai penampung dana perusahaan, jadi bonus itu hanya diberikan jika ada bagi hasil yang berlebih dari bank jika ada, jika tidak ada maka bonus tidak diberikan kepada nasabah karena itu hanya sekedar bonus”.<sup>136</sup>

Pendapat BPS terkait praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan bahwa bonus diberikan tidak diharuskan setiap bulan, namun dalam pemberian bonus pihak bank mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh bank setiap bulannya. Bonus diberikan bank jika pendapatan bank mengalami

---

<sup>135</sup>Wawancara dengan *B.P.S Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 21 Oktober 2019 pukul 16:28

<sup>136</sup>Wawancara dengan *B.P.S Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 16 Januari 2020 pukul 16:30

peningkatan, namun jika tidak maka bonus juga dapat tidak diberikan karena pada dasarnya bank hanya sebagai tempat bagi nasabah untuk menyimpan dana gironya. Pada dasarnya pemberian bonus bersifat sukarela dari Bank Syariah Mandiri.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak BPS terkait apakah bank menetapkan persentase bonus yang diberikan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Bapak BPS: “Berbeda dengan bagi hasil yang ada perhitungannya, pemberian bonus tergantung dari pihak bank dan persentase pemberian bonus yang diberikan oleh bank tidak ditetapkan”.<sup>137</sup>

Pendapat Bapak BPS terkait persentase bonus yang diberikan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan bahwa pemberian bonus pada dasarnya berbeda dengan pemberian bagi hasil dimana persentase keuntungan ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk persentase pemberian bonus pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya tidak menetapkan persentase keuntungan yang diperoleh nasabah giro, pemberian bonus sepenuhnya tergantung kebijakan Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>137</sup>Wawancara dengan *B.P.S Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 16 Januari 2020 pukul 16:30

Pertanyaan kembali diajukan kepada bapak BPS terkait apa yang biasanya menjadi tujuan nasabah untuk menggunakan produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Bapak BPS:

“Biasanya untuk perusahaan kan dana yang disimpan kan banyak nah kalau bayar pakai cek/bilyet giro lebih mudah misalkan perusahaan A mau bayar ke perusahaan B nanti dari pihak perusahaan B tinggal bawa cek yang sudah ditandatangani oleh perusahaan A sebagai pemilik rekening giro, kemudian bank yang akan mencairkan dananya”.

Pendapat Bapak BPS terkait tujuan nasabah menggunakan produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan karena dengan memiliki giro memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran dengan jumlah dana yang cukup besar karena tersedianya fasilitas pembayaran berupa cek/bilyet giro.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak BPS terkait apakah ada jangka waktu penarikan dana giro. Berikut jawaban Bapak BPS.

“Dana giro dapat ditarik kapan saja, jadi tidak ada batasan waktu bagi nasabah untuk menarik dananya, nasabah bisa tarik dana kapan saja, dengan membawa cek/bilyet giro ke bank dan juga saldo nya selalu ada, selain itu bisa pakai atm atau kliring”.<sup>138</sup>

Pendapat Bapak BPS terkait jangka waktu penarikan dana giro mengatakan bahwa penarikan dana giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dapat dilakukan kapan pun dibutuhkan oleh nasabah dengan syarat membawa cek/bilyet giro dan juga saldo nasabah yang selalu tersedia ketika ingin melakukan penarikan dana giro. Selain fasilitas

---

<sup>138</sup>Wawancara dengan *B.P.S Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 16 Januari 2020 pukul 16:30

cek/bilyet giro nasabah giro juga dapat melakukan penarikan melalui kartu ATM ataupun Kliring.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak BPS terkait apa ada ketentuan atau persyaratan tertentu dari bank bagi nasabah yang akan diberikan bonus. Berikut jawaban Bapak BPS:

“Kalau ketentuan tertentu untuk dapat bonus gak ada, tapi nasabah giro harus selalu mengaktifkan rekening giro nya jangan sampai kosong, nah nanti nasabah yang sering aktif dan sering nyimpan uangnya disini bisa dapat bonus lebih banyak juga”.<sup>139</sup>

Pendapat Bapak BPS terkait ketentuan dan persyaratan dari bank bagi nasabah yang mendapatkan bonus dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan bahwa pemberian bonus diberikan berdasarkan kebijakan dari Bank Syariah Mandiri, tidak ada ketentuan ataupun persyaratan yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang mendapat bonus giro di Bank Syariah Mandiri. Nasabah giro diminta untuk selalu mengaktifkan rekening giro nya dan lebih banyak menyimpan uang di Bank Syariah Mandiri sehingga bonus yang didapatkan juga lebih banyak.

### **3. Subjek Informan I**

Nama : AM

Pekerjaan : Pedagang Sembako

Ibu AM merupakan nasabah yang menggunakan produk BSM Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Peneliti menanyakan

---

<sup>139</sup>Wawancara dengan *B.P.S Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, 16 Januari 2020 pukul 16:30

kepada Ibu AM saat melakukan wawancara : Apa yang menjadi alasan anda menggunakan BSM Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Ibu AM : “Alasannya milih giro karena, lebih mudah kalau pakai giro bayarnya kan bisa pakai cek, jadi gak perlu bawa uang banyak, terus kalau di BSM ini ada bonusnya”.<sup>140</sup>

Pendapat Ibu AM terkait alasannya menggunakan BSM Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, karena memudahkan Ibu AM dalam pembayaran transaksi usahanya, dengan menggunakan giro Ibu AM hanya perlu membawa cek sebagai alat pembayaran ke Bank Syariah Mandiri tanpa perlu membawa uang tunai yang banyak, selain itu, menggunakan giro di Bank Syariah Mandiri juga mendapatkan bonus.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu AM terkait apa saja bonus yang diterima dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Ibu AM : “Kalau bonus biasanya yang saya terima dalam bentuk uang otomatis langsung ke rekening saya”.<sup>141</sup>

Pendapat Ibu AM terkait bonus yang diterima dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yaitu dalam bentuk uang tambahan yang secara otomatis ditambahkan langsung ke rekening Ibu AM.

---

<sup>140</sup>Wawancara dengan Ibu AM di Palangka Raya, 20 Juni 2020

<sup>141</sup>Wawancara dengan Ibu AM di Palangka Raya, 20 Juni 2020

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu AM terkait praktik pemberian bonus di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Ibu AM : “Rekening giro saya kan sering saya gunakan buat bayar transaksi usaha nah biasanya bank ngasih bonus”.<sup>142</sup>

Pendapat Ibu AM terkait praktik pemberian bonus di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, mengatakan bonus yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya karena rekening giro Ibu AM selalu aktif digunakan untuk pembayaran dalam transaksi usahanya sehingga Ibu AM selalu mendapatkan bonus dari Bank Syariah Mandiri.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu AM terkait kapan dan berapa bonus yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Ibu AM : “Biasanya bonus itu saya terima tiap akhir bulan, tiap bulan gak selalu sama ada mungkin sekitar 7.000 an atau 10.000 an lebih”.<sup>143</sup>

Pendapat Ibu AM terkait kapan dan berapa bonus yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, Ibu AM mengatakan bahwa bonus diberikan setiap akhir bulan dan selalu berbeda-beda setiap bulannya.

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Ibu AM di Palangka Raya, 20 Juni 2020

<sup>143</sup> Wawancara dengan Ibu AM di Palangka Raya, 20 Juni 2020

#### 4. Subjek Informan II

Nama : F

Pekerjaan : Pemilik toko grosiran pakaian

Bapak F merupakan nasabah yang menggunakan produk BSM Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Peneliti menanyakan kepada Bapak F saat melakukan wawancara : Apa yang menjadi alasan anda menggunakan BSM Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Bapak F: “Alasannya, karena waktu itu saya pakai tabungan kena batas limit transfer, jadi saya ganti pakai giro karena lebih mudah kalau mau bayar bisa pakai cek”.<sup>144</sup>

Pendapat Bapak F terkait alasannya menggunakan BSM Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya karena memiliki BSM Giro memudahkan Bapak F dalam pembayaran transaksi usahanya dengan menggunakan BSM Giro tidak dikenakan batas limit transfer dan juga tersedianya fasilitas pembayaran berupa cek sehingga transaksi pembayaran lebih mudah dan lancar.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak F terkait apa saja bonus yang diterima dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, Berikut jawaban Bapak F: “Bonus yang saya dapat biasanya itu uang biasanya langsung ke rekening saya”.<sup>145</sup>

Pendapat Bapak F terkait bonus yang diterima dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yaitu berupa tambahan uang yang

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Bapak F di Palangka Raya, 22 Juni 2020

<sup>145</sup> Wawancara dengan Bapak F di Palangka Raya, 22 Juni 2020

diberikan oleh Bank Syariah Mandiri melalui rekening yang dimiliki Bapak F.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak F terkait praktik pemberian bonus di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Bapak F: “Kalau praktik nya dimulai dengan sering nyimpan uang di BSM terus sering bayar pakai giro nah nanti tiap bulannya bank memberi bonus tergantung saldo saya tiap bulannya”.<sup>146</sup>

Pendapat Bapak F terkait praktik pemberian bonus di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan bahwa untuk mendapatkan bonus Bapak F selalu menyimpan uangnya dalam rekening giro dan selalu menggunakan giro setiap melakukan transaksi pembayaran, bonus yang diterima tergantung saldo rekening giro yang dimiliki setiap bulannya.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak F terkait kapan dan berapa bonus yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berikut jawaban Bapak F: “Bonus diberikan setiap akhir bulan, kalau bonus yang dikasih gak tetap berapanya, soalnya tiap bulan beda, kalau bulan kemarin saya cek saldo rekening saya ada mungkin sekitar 5.000 an lah”.<sup>147</sup>

Pendapat Bapak F terkait kapan dan berapa bonus yang diberikan Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan bahwa bonus diberikan tidak tetap atau berbeda setiap akhir bulannya.

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Bapak F di Palangka Raya, 22 Juni 2020

<sup>147</sup> Wawancara dengan Bapak F di Palangka Raya, 22 Juni 2020



### **C. Analisis Data**

Pada sub bab ini penulis membahas tentang praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* berdasarkan data yang didapatkan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya serta analisis mengenai produk giro tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

#### **1. Praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.**

Pada praktiknya perbankan syariah mayoritas menggunakan akad *wadi'ah*, karena merupakan dana murah, dan bank tidak menjanjikan keuntungan. Penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* paling banyak diterapkan pada produk giro di bank syariah. Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini juga diterapkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yaitu pada produk gironya.

Giro merupakan salah satu jenis simpanan dana yang dimiliki Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, produk giro yang tersedia di antaranya BSM Giro, BSM Giro Valas, BSM Giro Singapore, dan BSM Giro Euro. Keuntungan dari produk giro ini, bagi nasabah yang memiliki usaha dengan jumlah transaksi yang cukup besar, nasabah dapat menitipkan dananya dengan jumlah yang besar pada produk giro ini, sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran transaksi usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Customer Service* di Bank Syariah Mandiri mengatakan bahwa pembukaan rekening giro sangatlah mudah nasabah dapat melakukan pembukaan rekening giro dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan Bank Syariah Mandiri ke

bagian *Customer Service* kemudian nasabah dapat mengisi formulir pembukaan rekening giro dan juga mengisi surat persetujuan nasabah untuk bank mengelola dana tersebut agar dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan keuntungan. Setelah itu, nasabah dapat melakukan setoran awal sebesar Rp.500.000 untuk nasabah perorangan dan Rp.1.000.000 untuk nasabah perusahaan. Dana giro yang lebih banyak digunakan untuk transaksi bisnis, nasabah dapat menarik dananya kapan saja dibutuhkan maka bagi nasabah giro diberikan fasilitas berupa cek/bilyet giro, nasabah dapat membeli cek/bilyet giro seharga Rp.100.000. Pemilik rekening giro wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya untuk memastikan dapat memenuhi tanggung jawab atas setiap penarikan menggunakan cek/bilyet giro. Selain itu, nasabah giro juga diberikan fasilitas penarikan lainnya seperti melalui kartu ATM, ataupun kliring.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan *Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk giro, pada praktiknya nasabah, bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah Mandiri untuk menggunakan dan memanfaatkan dana titipannya, sedangkan Bank Syariah Mandiri sebagai pihak yang dititipi dana atau uang titipan. Bank Syariah Mandiri dapat menggunakan dana titipan tersebut atas izin nasabah untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Bank Syariah Mandiri

dapat memberikan hasil keuntungan tersebut kepada nasabah dalam bentuk bonus bulanan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri.


Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* digunakan pada produk giro karena dana giro lebih banyak digunakan untuk kegiatan bisnis nasabah sehingga jarang mengendap dengan penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* nasabah dapat melakukan penarikan dana kapan saja dibutuhkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam transaksi keuangan, manfaat yang diperoleh bank dengan diterapkannya akad *wadi'ah yad dhamanah* memudahkan bank mengelola dana yang dititipkan untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Semua keuntungan ataupun kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik dan tanggung jawab Bank Syariah Mandiri. Bagi nasabah giro, Bank Syariah Mandiri dapat memberikan hasil keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri dari hasil pengelolaan dana kepada nasabah giro dalam bentuk bonus bulanan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri mengenai praktik pemberian bonus pada produk giro sepenuhnya tergantung pada kebijakan Bank Syariah Mandiri. Bonus yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah giro biasanya dalam bentuk uang yang ditambahkan langsung ke

rekening nasabah setiap akhir bulannya. Berbeda dengan penerapan akad *mudharabah* yang mana untuk pembagian keuntungan kepada nasabah ditetapkan terlebih dahulu mengenai persentase keuntungan yang diperoleh pihak bank dan nasabah, pihak bank diwajibkan untuk memberikan bagi hasil keuntungannya dengan nasabah. Sedangkan pada produk giro karena menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, bonus yang diberikan kepada nasabah giro tidak ditetapkan pada persentase tertentu, pihak Bank Syariah Mandiri tidak memperjanjikan bonus di dalam akad. Bank Syariah Mandiri memberikan bonus kepada nasabah giro sebagai bentuk rasa terima kasih kepada nasabah karena telah mempercayai Bank Syariah Mandiri sebagai tempat untuk menyimpan dananya. Tarif bonus *wadi'ah* sepenuhnya berdasarkan kebijakan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri.

Secara pelaksanaannya bonus diberikan oleh Bank Syariah Mandiri dengan mempertimbangkan keuntungan Bank Syariah Mandiri setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri, untuk sekarang pendapatan Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan sehingga Bank Syariah Mandiri memberikan bonus pada produk giro setiap akhir bulannya kepada nasabah giro sebagaimana yang tertera sebelumnya pada laman *website* Bank Syariah Mandiri yaitu “bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri”. Pernyataan terkait pemberian bonus melalui laman *website* Bank Syariah Mandiri merupakan

salah satu bentuk promosi yang digunakan Bank Syariah Mandiri untuk memperkenalkan produk giro kepada masyarakat. Terdapatnya bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri bertujuan sebagai salah satu cara menarik masyarakat untuk menyimpan dananya dalam bentuk giro dan agar nasabah tetap loyal kepada Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Customer Service* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya sendiri telah menarik 46 nasabah BSM Giro yang terdiri dari 67 % perusahaan jasa dan industri manufaktur, 22% agen *supplier* bahan baku, dan 11 % pedagang menengah/grosiran. Berikut persentasenya :



Sumber : Berdasarkan data yang diberikan Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya

Selain mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh, Bank Syariah Mandiri juga memberikan bonus dengan mempertimbangkan saldo rekening giro yang dimiliki oleh nasabah, dari hasil wawancara dengan nasabah yang menggunakan BSM Giro mengatakan bahwa bonus yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah biasanya dalam bentuk uang yang di tambahkan langsung ke masing-masing rekening nasabah, bonus uang yang diterima berbeda setiap akhir bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya bonus dapat diberikan berdasarkan rekening giro nasabah yang selalu aktif lebih dari satu bulan dengan saldo minimal Rp.1.000.000 perbulannya sehingga bonus dapat diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri. Sebagai gambaran mengenai bonus yang akan diterima oleh nasabah giro berikut contoh perhitungan bonus giro :

Nasabah A memiliki rekening giro di Bank Syariah Mandiri dengan saldo rata-rata pada bulan Januari adalah Rp.1.000.000, misalkan bonus yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah sebesar 6 % per tahun dari penggunaan giro *wadi'ah*. Maka bonus yang diterima Nasabah A pada akhir bulan Januari adalah :

Saldo rata-rata Nasabah A : Rp.1.000.000

Misalkan bonus yang diberikan kepada Nasabah 6 % per tahun

$$= 6 \% : 12 \text{ bulan} = 0.5\%$$

Bonus yang diterima = Tarif Bonus X Saldo Rata-Rata Nasabah.

$$\text{Bonus yang diterima} = 0.5\% \times \text{Rp. } 1.000.000 = 5.000$$

Jadi, bonus yang diterima Nasabah A pada akhir bulan Januari sebesar Rp. 5.000.-

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari hasil wawancara dengan *Branch Operation & Service Manager* Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan bahwa pemberian bonus berbeda dengan imbalan dalam bentuk bagi hasil pada akad *mudharabah* yaitu pihak bank menetapkan di awal mengenai persentase keuntungan yang diperoleh nasabah. Sedangkan untuk pemberian bonus setiap akhir

bulannya, karena produk giro menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* persentase bonus atau keuntungan yang diperoleh nasabah tidak ditetapkan di awal akad dan tidak diperjanjikan dalam akad, perhitungan pemberian bonus sepenuhnya menjadi wewenang Bank Syariah Mandiri. Persentase bonus sepenuhnya kebijakan kantor pusat Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri dapat meningkatkan dan menurunkan persentase bonus giro tergantung pada pendapatan bank dan keuntungan yang didapat bank dari hasil penyaluran dana. Selain bonus dalam bentuk uang tambahan, Bank Syariah Mandiri juga memberikan bonus dalam berbagai macam bentuk seperti hadiah berupa peralatan kantor, dan juga melalui promo yaitu Giro Prima bagi nasabah yang rekeningnya selalu aktif dan juga memiliki saldo rekening lebih dari 100 juta maka Bank Syariah Mandiri memberikan *free* atau bebas biaya transfer RTGS bagi nasabah BSM Giro.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya sebagai berikut:

- 1) Nasabah menitipkan dananya kepada Bank Syariah Mandiri dalam produk simpanan giro.
- 2) Bank menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan baik dengan bagi hasil maupun keuntungan.
- 3) Bank memberikan bonus kepada nasabah dari hasil pendapatan yang diperolehnya dari pembiayaan kepada nasabah giro.

- 4) Pemberian bonus pada produk giro sepenuhnya tergantung pada kebijakan Bank Syariah Mandiri.
- 5) Jumlah pemberian bonus pada produk giro tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase tertentu secara dimuka. Pemberian bonus tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Pemberian bonus pada produk giro dinyatakan sebelumnya pada laman *website* Bank Syariah Mandiri yaitu “Bonus Bulanan diberikan sesuai kebijakan Bank Syariah Mandiri”.
- 7) Pemberian bonus pada produk giro berupa uang yang ditambahkan langsung ke masing-masing rekening nasabah. Selain itu, bonus juga diberikan dalam bentuk hadiah berupa peralatan kantor, dan juga melalui promo yaitu Giro Prima bagi nasabah yang rekeningnya selalu aktif dan juga memiliki saldo rekening lebih dari 100 juta maka Bank Syariah Mandiri memberikan *free* atau bebas biaya transfer RTGS bagi nasabah BSM Giro.
- 8) Faktor yang menjadi pertimbangan Bank Syariah Mandiri dalam pemberian bonus yaitu berdasarkan keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri. Apabila keuntungan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan maka bonus dapat diberikan, dan juga mempertimbangkan keaktifan rekening giro yang dimiliki nasabah. Bonus juga tidak diberikan jika pendapatan Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan.



- 9) Bank Syariah Mandiri sepenuhnya berhak meningkatkan atau menurunkan persentase bonus pada produk giro.

Secara teori yang telah peneliti paparkan pada bab II bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat :

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak *prerogatif*) dari bank sebagai penerima titipan.
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam persentase maupun nominal, tidak ditetapkan dimuka.
- 3) Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*.
- 4) Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapakan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*.
- 5) Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain.
- 6) Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening *wadi'ah*).

Menurut analisis peneliti, praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya telah sesuai dengan syarat pemberian bonus pada teori yang telah dijelaskan. Terkait pernyataan bonus bulanan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri pada laman *website* nya, secara teori media *website* merupakan salah satu bentuk dari promosi suatu perusahaan dalam memperkenalkan produk yang dimiliki kepada target pemasaran. Hal ini tentu *website* juga media

promosi yang penting digunakan Bank Syariah Mandiri dalam memperkenalkan produk giro kepada masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari hasil wawancara dengan *Branch Operation & Service Manager* Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya bahwa pernyataan bonus pada laman *website* Bank merupakan salah satu bentuk promosi yang digunakan Bank Syariah Mandiri untuk menarik masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk giro dan agar nasabah tetap loyal kepada Bank Syariah Mandiri. Menurut analisis peneliti pada praktiknya, pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan yaitu pemberian bonus tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening, jumlah pemberian bonus pada produk giro tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase tertentu secara dimuka. Pemberian bonus pada produk giro sepenuhnya tergantung pada kebijakan Bank Syariah Mandiri. Pemberian bonus pada dasarnya sebagai bentuk terima kasih dari Bank Syariah Mandiri kepada nasabah karena telah menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri, maka pernyataan bonus pada laman *website* Bank Syariah Mandiri tidak termasuk janji yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi pernyataan pemberian bonus pada laman *website* Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bentuk promosi yang digunakan Bank Syariah Mandiri untuk menarik masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk giro dan agar nasabah tetap loyal kepada Bank Syariah Mandiri.

## **2. Perspektif ekonomi Islam terhadap praktik pemberian bonus dalam produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.**

Secara teori pada aktivitas perekonomian *modern*, penerima simpanan tidak mungkin meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu, karena itu ia harus meminta izin dari si pemilik titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Konsekuensi *yad adhamanah*, yaitu semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak *Customer Service* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan bahwa produk giro yang dimiliki Bank Syariah Mandiri berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Pada praktiknya, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah Mandiri untuk menggunakan dan memanfaatkan dana titipannya, sedangkan Bank Syariah Mandiri sebagai pihak yang dititipi dana atau uang titipannya. Simpanan dalam bentuk giro membantu nasabah menyimpan uangnya dengan jumlah yang cukup besar, tersedianya fasilitas pembayaran berupa cek/bilyet giro transaksi usaha nasabah lebih lancar dan lebih mudah.

Menurut analisis peneliti, secara praktik penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk giro di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan teori prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip kebebasan individu. Prinsip kebebasan individu merupakan implikasi dari tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kemudahan dalam transaksi keuangan, Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk giro atas dasar kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan bahwa produk giro banyak dibutuhkan bagi nasabah yang memiliki usaha, adanya produk simpanan dalam bentuk giro, nasabah dapat menyimpan dana dengan jumlah yang cukup besar, fasilitas pembayaran berupa cek/bilyet giro transaksi pembayaran nasabah lebih lancar dan lebih mudah.

Secara teori, prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam yaitu mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan *maslahah* (kemaslahatan) itu sendiri. Pada praktiknya, diterapkannya akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk giro memberikan kemaslahatan / keuntungan bagi masing-masing pihak. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri, pihak bank dapat mengelola dana yang diterima untuk kegiatan usaha yang menguntungkan. Sedangkan nasabah, mendapatkan rasa aman menyimpan uangnya di Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri yang dinaungi

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka pihak Bank Syariah Mandiri memberikan jaminan atas dana yang dititipkan nasabah. Bank Syariah Mandiri menyediakan fasilitas penarikan berupa cek/bilyet giro agar nasabah dapat menarik dananya kapan saja dibutuhkan. Serta, fasilitas penarikan lainnya seperti melalui kartu ATM, ataupun kliring.

Keuntungan lainnya yang diberikan Bank Syariah Mandiri bagi nasabah giro yaitu mendapatkan bonus bulanan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri. Secara praktiknya, dalam pemberian bonus pada produk giro Bank Syariah Mandiri mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Branch Operation & Service Manager* Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan bahwa pihak Bank Syariah Mandiri memberikan bonus setiap bulannya kepada nasabah giro sebagaimana yang tertera pada laman *website* Bank Syariah Mandiri yaitu “bonus bulanan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri”. Bonus juga dapat diberikan dalam bentuk hadiah berupa peralatan kantor, dan juga melalui promo yaitu Giro Prima bagi nasabah yang rekeningnya selalu aktif dan juga memiliki saldo rekening lebih dari 100 juta maka Bank Syariah Mandiri memberikan *free* atau bebas biaya transfer RTGS bagi nasabah BSM Giro.

Secara praktiknya dari hasil wawancara dengan pihak *Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri mengenai praktik pemberian bonus pada produk giro sepenuhnya tergantung pada kebijakan

Bank Syariah Mandiri. Bonus yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah giro dalam bentuk uang yang ditambahkan langsung ke rekening nasabah setiap akhir bulannya. Bonus diberikan oleh Bank Syariah Mandiri dengan mempertimbangkan keuntungan Bank Syariah Mandiri setiap bulannya, bonus yang diberikan kepada nasabah giro tidak ditetapkan pada persentase tertentu, tarif bonus *wadi'ah* sepenuhnya berdasarkan kebijakan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Branch Operation & Service Manager* Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengatakan bahwa untuk sekarang Bank Syariah Mandiri dari segi pendapatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri memberikan bonus setiap bulannya sebagaimana yang tertera pada laman *website* Bank Syariah Mandiri.

Secara teori salah satu bentuk promosi yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada target pemasarannya adalah informasi yang disampaikan melalui internet salah satunya *website*. Hal ini juga digunakan Bank Syariah Mandiri, media *website* yang digunakan Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bentuk promosi Bank Syariah Mandiri dalam memperkenalkan produk yang dimiliki Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat salah satunya produk giro. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Branch Operation & Service Manager* Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya terdapatnya bonus dalam laman *website*

Bank Syariah Mandiri pada produk giro di Bank Syariah Mandiri bertujuan sebagai salah satu cara menarik masyarakat untuk menyimpan dananya dalam bentuk giro dan agar nasabah tetap loyal kepada Bank Syariah Mandiri. Pemberian bonus pada dasarnya sebagai bentuk terima kasih dari Bank Syariah Mandiri kepada nasabah karena telah menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri.

Menurut analisis peneliti, secara teori yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab II. Pemberian bonus yang dipraktikkan oleh Bank Syariah bersesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Menurut fatwa, syarat dalam giro *wadi'ah* yaitu bersifat titipan, dapat di ambil kapan saja, dan tidak disyaratkan adanya imbalan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Hal ini telah sesuai pada praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, nasabah giro dapat menitipkan dananya dan dapat melakukan penarikan dana giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya kapan pun dibutuhkan oleh nasabah dengan syarat membawa cek/bilyet giro dengan saldo nasabah yang selalu tersedia ketika ingin melakukan penarikan dana giro. Pemberian bonus diberikan berdasarkan kebijakan dari Bank Syariah Mandiri, tidak ada ketentuan ataupun persyaratan yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang mendapat bonus giro di Bank Syariah Mandiri. Bonus

diberikan bank jika pendapatan bank mengalami peningkatan, namun, jika tidak maka bonus juga tidak dapat diberikan karena pada dasarnya bank hanya sebagai tempat bagi nasabah untuk menyimpan dana gironya. Pada dasarnya pemberian bonus bersifat sukarela dari Bank Syariah Mandiri.

Secara teori bonus merupakan hadiah yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank berupa tabungan atau giro *wadi'ah*. Hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Bank Syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang syarat dalam pemberian hadiah adalah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada riba terselubung, dan, tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan '*urf*'). Menurut pakar ekonomi dan keuangan Suherman Rosyidi menyatakan bahwasanya *urf'* atau kelaziman yang dilarang oleh DSN MUI dalam fatwa hadiah bertujuan untuk menghindari adanya berubah niat menabung atau menempatkan dana beralih menjadi ingin mendapatkan hadiah. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri, untuk sekarang pendapatan Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan sehingga Bank Syariah Mandiri memberikan bonus pada produk giro setiap akhir bulannya kepada nasabah giro sebagaimana yang tertera sebelumnya pada laman *website* Bank Syariah Mandiri yaitu "bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri". Pernyataan terkait pemberian bonus melalui laman *website* Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bentuk



promosi yang digunakan Bank Syariah Mandiri untuk memperkenalkan produk giro kepada masyarakat. Pada praktiknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya pemberian bonus pada dasarnya sebagai bentuk terima kasih dari Bank Syariah Mandiri kepada nasabah karena telah menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri. Bonus tidak diperjanjikan dalam akad. Bonus diberikan oleh Bank Syariah Mandiri dengan mempertimbangkan keuntungan Bank Syariah Mandiri setiap bulannya. Bonus juga tidak dapat diberikan jika pendapatan Bank mengalami penurunan. Pemberian bonus pada produk giro sepenuhnya tergantung pada kebijakan Bank Syariah Mandiri.

Menurut analisis peneliti, praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Pada praktiknya, bonus tidak diperjanjikan dalam akad. Bonus diberikan oleh Bank Syariah Mandiri dengan mempertimbangkan keuntungan Bank Syariah Mandiri setiap bulannya dan bonus diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri, hanya saja jika pemberian bonus terus menerus dilakukan dan menjadi kelaziman (kebiasaan *'urf*) dikhawatirkan niat nasabah yang awalnya hanya menempatkan dana beralih menjadi ingin mendapatkan hadiah sehingga hal tersebut dilarang dalam Fatwa DSN MUI karena dapat mengarahkan pada praktik riba terselubung, maka pemberian bonus tersebut dapat menjadi kesalahan yang sebaiknya harus di telaah ulang oleh pihak Bank Syariah Mandiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernyataan pemberian bonus bulanan pada laman *website* Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bentuk promosi yang digunakan Bank Syariah Mandiri untuk menarik masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk giro dan agar nasabah tetap loyal kepada Bank Syariah Mandiri. Pada praktiknya, Bonus tidak diperjanjikan dalam akad. Bonus diberikan oleh Bank Syariah Mandiri dengan mempertimbangkan keuntungan Bank Syariah Mandiri setiap bulannya jadi bonus juga tidak dapat diberikan jika pendapatan bank mengalami penurunan. Bonus tidak ditetapkan berdasarkan persentase tertentu, dan bonus diberikan berdasarkan kebijakan Bank Syariah Mandiri. Bonus yang diberikan dalam bentuk uang yang ditambahkan langsung ke masing-masing rekening nasabah, selain dalam bentuk uang tambahan, bonus yang berikan juga terdapat dalam bentuk hadiah seperti peralatan kantor, dan juga melalui promo Giro Prima yaitu untuk nasabah yang aktif dan memiliki saldo rekening lebih dari 100 Juta maka mendapatkan *free* atau bebas biaya transfer melalui RTGS pada transaksi gironya.
2. Praktik pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Bonus tidak diperjanjikan dalam akad. Bonus diberikan oleh Bank

Syariah Mandiri dengan mempertimbangkan keuntungan Bank Syariah Mandiri setiap bulannya, hanya saja jika pemberian bonus menjadi bagian dari persyaratan yang dapat mengarahkan pada praktik riba terselubung dan akan menjadi kelaziman (kebiasaan *'urf*) karena terus menerus dilakukan maka pemberian bonus tersebut dapat menjadi kesalahan yang sebaiknya harus di telaah ulang oleh pihak Bank Syariah Mandiri.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri maupun Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diharapkan menghindari kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung unsur riba (tambahan), *maisir* (untung-untungan), *gharar* (tidak jelas), haram, dan zalim (ketidakadilan bagi pihak lainnya) dan lebih memperhatikan ketetapan Fatwa DSN MUI agar dalam pelaksanaannya tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi masyarakat sebagai sarana untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang praktik pemberian bonus pada produk giro wadi'ah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam dan sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa tentang praktik pemberian bonus pada produk giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd.Hakim, Atang, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- A. Karim, Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- A. Karim, Adiwarmam dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet 1,2015.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet 4, Jakarta:Pustaka Alvabet, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, cet1. 2008.
- Bungin, Burhan *Analisis data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGRafindo Persada, 2003.
- Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Darsono, dkk, *Perbankan syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2017.
- Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Fauzia, Ika Yunia *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Referensi (GP Press Group) 2014.
- Haykal, Nurul Huda Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Pernada Media Group, 2010.

- Ifham, Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gava Media Anggota IKAPI DIY, 2018.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Janwari, Yadi *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2015.
- Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Halal-Haram Muamalah Masa Kini (Timbangan Syar'i berbagai transaksi masa kini)*, Jawa Tengah: Inas Media, 2017.
- Mardani, *Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rianto, M.Nur, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Rohaman, Fatkur, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah* Jakarta:PT Gramedia,2014.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sector Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sahroni, Oni, A. Karim, Adimarwan, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2015.

Saleh, Hassan, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2015.

Umam, Khotibul Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Yusuf, Muhammad, *Bisnis Syariah Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.

### **Regulasi**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUIXII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

### **Jurnal**

Any Widayatsari, “*Akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga Bank Syariah*”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.3, No.1. 2013.

Bambang Murdadi, *Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah Pada Produk Bank Syariah*, *Jurnal Maksimum* Vol.5 No.1 September 2015-Februari 2016.

Daniel Ortega, Anas Alhifni, *Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah*, *Jurnal Equilibrium*, Vol.5, No.2, 2017.

Dudi Badruzaman, *Riba dalam Perspektif Keuangan Islam*, *Jurnal Al Amwal*: Vol.1, No.2, Februari 2019.

Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal, Al-'ADALAH, Vol. XII, No. 3, 2015.

Haqiqi Rafsanjani, "*Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis*", Jurnal Masharif Al-Syariah, Vol. 1, No. 1, Mei 2016.

Jaih Mubarak, *Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah*', Jurnal MIQOT Vol. XXXVII No. 2 Juli-Desember 2013.

Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1. No. 1. Maret 2015.

M. Ridwan Setiawan, Rahmawati, Wahidin, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 86/ DSN-MUI/ XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana*, Jurnal Banco, Vol. 1, Mei 2019.

Rahmawati, "*Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*", Jurnal Al Iqtishad, Vol III, No. 1, Januari 2011.

Rodame Monitorir Napitupulu, *Kajian Internet Marketing Sebagai Media Pemasaran Pada Industri Perbankan*, Jurnal Al-Masharif, Vol. 4, No. 2, Desember 2016.

Supriadi, Ismawati, *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah*, Jurnal, Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, April 2020.

Tira Nur Fitria, *Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurnal, Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 3, November 2016.

## **Skripsi**

Authar Fahmi, *"Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota di KJKS Nusa Indah Cepiring"* (Skripsi) Semarang, 2015.

Fitriatun Najah, *"Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Implan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya"*, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2012.

Ida Febria Ningrum, *"Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik"* (Skripsi) Surabaya, 2018.

Lina Novianita *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)"*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Rika Marnis *"Prinsip Wadi'ah dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru"*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Syamsul Ma'arif, *"Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Faedah BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung"*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014.

## **Internet**

Laporan Keuangan Bank Muamalat <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-bulanan> (Online 20 Desember 2019)



Laporan Keuangan Bank BRI Syariah <https://www.brisyariah.co.id/> Laporan Keuangan (Online 20 Desember 2019)

Laporan Keuangan Bank BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/> laporan keuangan bulanan (Online 20 Desember 2019)

Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri <https://www.mandirisyariah.co.id/> laporan-keuangan/laporan-bulanan (Online 20 Desember 2019)

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahmandiri.co.id/> AR-BSM-2016, Tahun 2016 (Online 27 Maret 2020)

Website BSM Giro Bank Syariah Mandiri <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/giro/bsm-giro> (Online 27 Desember 2019)

Website BSM Giro Valas Bank Syariah Mandiri <https://www.mandirisyariah.co.id/bsm-giro-valas> (Online 27 Maret 2020)

Website BSM Giro Singapore Dollar <https://www.mandirisyariah.co.id/bsm-giro-singapore-dollar> (Online 27 Maret 2020)

Website BSM Giro Euro <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/giro/bsm-giro-euro> (Online 27 Maret 2020)

Website Tabungan Mudharabah <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-mudharabah> (Online 29 September 2020)

Website Tabungan Simpel IB <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-simpel-ib> (Online 29 September 2020)

Website Tabungan Berencana <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-berencana> (Online 29 September 2020)

Website Tabungan Wadiah <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-wadiah> (Online 29 September 2020)

Website Tabungan Dollar <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-dollar> (Online 29 September 2020)

Website Tabungan Pensiun <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-pensiun> (Online 29 September 2020)

Website Tabungan Mabrus <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-mabrus> (Online 29 September 2020)

Website Tabungan Mabrus <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-mabrus-junior> (Online 29 September 2020)

Website Tabungan Saham Syariah <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-saham-syariah> (Online 29 September 2020)

Website BSM Deposito <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/deposito/bsm-deposito> (Online 29 September 2020)

Website BSM Deposito Valas <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/deposito/bsm-deposito-valas> (Online 29 September 2020)

Website Pembiayaan Griya Berkah <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-griya-berkah>  
(Online 29 September 2020)

Website Pembiayaan Mitra Guna Berkah <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-mitraguna-berkah>  
(Online 29 September 2020)

Website Pembiayaan Oto Berkah <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-oto-berkah>  
(Online 29 September 2020)

Website Pembiayaan Pensiun Berkah <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-pensiun-berkah>  
(Online 29 September 2020)

Website Jasa Produk <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/jasa-produk/mandiri-syariah> (Online 29 September 2020)

